



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TEKNIK PEMBELIAN  
TERSELUBUNG DALAM PRAKTEK PENGUMPULAN BARANG BUKTI  
PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH  
PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

**NAMA : FRANS RICARDO PARDEDE**

**NPM : 0806342131**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
DEPOK  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TEKNIK PEMBELIAN  
TERSELUBUNG DALAM PRAKTEK PENGUMPULAN BARANG BUKTI  
PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH  
PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**


**NAMA : FRANS RICARDO PARDEDE**

**NPM : 0806342131**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKUHUSUSAN III  
PRAKTISI HUKUM  
DEPOK  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Frans Ricardo Pardede**  
**NPM : 0806342131**  
**Tanda Tangan : **  
**Tanggal : 3 Juli 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Frans Ricardo Pardede  
NPM : 0806342131  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Teknik Pembelian Terselubung Dalam Praktek Pengumpulan Barang Bukti Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nno 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.


**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Flora Dianti, S.H, M.H

  
(.....)

Pembimbing II : Febby Mutiara Nelson, S.H, M.H

  
(.....)


Penguji : Chudry Sitompul, SH, MH

  
(.....)

Penguji : Sri Laksmi Anindita, SH, MH

  
(.....)

Penguji : Hasril Hertanto, S.H, M.H

  
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 3 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya ucapkan segala puji dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang selalu setia mendampingi saya dalam mengerjakan skripsi ini, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Penulis sadar bukan kepintaran atau kemampuan dari penulislah yang membuat skripsi ini dapat selesai. Akan tetapi, karena peyertaan-Nya lah maka skripsi ini bisa diselesaikan oleh penulis. Skripsi yang ditulis oleh penulis ini berjudul Tinjauan Yuridis Teknik Pembelian Terselubung Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Narkotika oleh Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (studi kasus penangkapan M Ayatullah Albana yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung). Dalam skripsi ini dibahas secara yuridis mengenai pelaksanaan teknik pembelian terselubung yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Tidak terasa penulis sudah 4 tahun berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Tentunya banyak kenangan yang dialami oleh penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini. Dalam waktu yang singkat tersebut penulis banyak belajar dan dibentuk karakternya. Oleh karenanya penulis ingin bertrimakasih kepada orang-orang yang telah dengan setianya mendoakan, mendukung, memberikan saran dan kritik, memberikan semangat, dan memberikan suatu pengalaman yang mungkin tidak bisa penulis dapatkan di tempat lainnya, Yang Terhormat:

1. Posman Pardede dan Elsa Siregar, S.Pd yang merupakan orang tua dari penulis. Terima Kasih yang sangat besar penulis sampaikan kepada mereka. Karena berkat merekalah penulis ada di dunia ini. Penulis mengucapkan terima kasih karena berkat merekalah penulis sekarang dapat berkuliah di salah satu Universitas Terbaik di Indonesia ini. Dan berkat mereka jugalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sekali lagi buat segala dukungan, semangat, doa dan bimbingannya selama ini buat mama dan papa ku tercinta.

2. Eric B.Pardede dan Chandra N Pardede yang merupakan abang dari penulis serta adik penulis Vincent R Pardede. Terima kasih atas semua doa dan dukungan dari abang dan adik yang penulis sayangi. Dukungan dan doa merekalah yang membuat skripsi ini bisa penulis selesaikan. Walaupun penulis sering berselisih paham dengan mereka, tapi penulis yakin selisih paham itulah yang membuat pembangunan karakter penulis semakin lebih baik.
3. Flora.D, SH, MH, selaku pembimbing penulis. Terima kasih banyak mbak atas bimbingan dan arahnya selama ini. Penulis kagum akan kesabaran dan kebaikan hati dari mbak Flora dalam menghadapi setiap kesalahan penulis dalam menyusun skripsi ini. Tanpa bimbingan dari mbak Flora mungkin penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih buat waktu yang telah mbak berikan kepada penulis. Di tengah-tengah kesibukannya, mbak Flora tetap mau membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Sekali lagi terima kasih mbak Flora.
4. Febby M. Nelson, SH, MH, yang juga merupakan pembimbing penulis dalam menyusun skripsi serta merupakan pembimbing akademik penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis sangat berterimakasih sekali atas bimbingan yang mbak Febby berikan dari awal penulis masuk FHUI sampai sekarang penulis menyusun skripsi yang merupakan syarat kelulusan. Sebagai pembimbing skripsi dan pembimbing akademik, mbak febby telah begitu baik dan ramah membimbing penulis. Mbak Febby juga telah dengan begitu sabar mengoreksi setiap kesalahan yang penulis buat dalam tulisan ini. Terima kasih mbak Febby
5. Chudry Sitompul, SH, MH, yang merupakan dosen penguji skripsi yang penulis buat. Terima kasih Pak karena Bapak telah mau menyempatkan waktunya untuk menguji penulis. Ditengah-tengah kesibukan Bapak yang sangat banyak, Bapak tetap menyiapkan waktu buat penulis. Terima kasih Pak Chudry.

6. Hasril Hertanto, SH, MH, yang merupakan penguji skripsi penulis. Terima kasih Pak karena telah meluangkan waktu untuk menguji penulis ditengah-tengah kesibukan Bapak yang sangat banyak.
7. Sri Laksmi, SH, MH, yang juga merupakan penguji skripsi dari penulis. Terima Kasih banyak bu, karena di tengah-tengah kesibukannya, ibu telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi saya. Dan di tengah-tengah rasa lelah ibu yang baru pulang dari luar kota ibu tetap mau hadir untuk menguji penulis. Terima kasih banyak bu.
8. Seluruh Staf Pengajar FH UI, Bapak dan Ibu Dosen, atas kesediaan membagikan ilmu dan mengajar dengan penuh kesabaran kepada penulis. Semoga penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diajarkan di dunia profesi dengan penuh integritas nantinya.
9. Seluruh bapak dan ibu yang berada di Biro Pendidikan, terima kasih atas kesediaannya telah membantu penulis untuk mengurus surat-surat dan dokumen-dokumen kelengkapan yang penulis butuhkan dari penulis memulai menulis skripsi ini hingga sampai selesainya penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak bapak dan ibu.
10. Kopol Santoso, yang merupakan wakil Kepala Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Jakarta Pusat. Terima kasih atas kesediaan beliau untuk mau diwawancara oleh penulis dan telah menerima penulis dengan senang hati. Tanpa informasi dan data yang beliau berikan mungkin penelitian yang penulis tulis ini tidak akan selesai dengan baik. Terima kasih pak.
11. AKP Sumardi, SH, yang merupakan Kanit I Reserse Narkotika Polres Tangerang kota, terima kasih banyak atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis berupa informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

12. Tryanty Retifa Manalu, yang merupakan orang yang paling dekat dengan penulis saat ini. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Ketika penulis merasa kesusahan dan mulai putus asa penulis selalu disemangati untuk tetap semangat sampai selesainya skripsi ini. Dan di tengah-tengah kesibukan penulis kamu tetap mau mengerti. Terima Kasih banyak ya.
13. Briptu Opsus Lumbangaol yang merupakan sahabat penulis, terima kasih banyak atas bantuannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Tanpa bantuannya mungkin skripsi ini tidak akan bisa selesai seperti sekarang ini.
14. LKP & POP yang terdiri dari Agust doloksaribu, Domas Manalu, Hisar Johannes Manullang, Fajar Riduan Siahaan, Randolph Yosua Siagian, Ahdhi Thamus Sirait, Kevin Fridolin Siahaan, Mario Arif Budiman Simbolon, Jerika Silalahi, dan Elizabeth Sidabutar. Terimakasih atas dukungan dan semangatnya selama ini. Penulis banyak mendapatkan hal-hal yang bermanfaat selama menghabiskan waktu bersama kalian semua. Terima kasih,
15. Teman-teman LASaLe MCC UNDIP, MCC UII serta teman-teman internal mootung penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis akan kangen momen-momen bersama kalian. Dan tidak akan pernah melupakan semua pelajaran secara langsung maupun tidak langsung yang kalian berikan kepada penulis.
16. Teman-teman penulis selama perkuliahan, Gabriela Thampubolon, Clara Sianipar, Anggra, Stephanie Simbolon dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya. Terima kasih atas pengalaman yang kalian berikan kepada penulis selama penulis berkuliah di Universitas Indonesia ini.



Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di FH UI. Semoga skripsi yang dihasilkan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dunia hukum, khususnya hukum acara di Indonesia. Penulis menghanturkan maaf kepada semua pihak jika terdapat kesalahan, baik dalam perkataan maupun tindakan, yang pernah penulis lakukan selama belajar menimba ilmu di FH UI. Penulis juga menyampaikan maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menerima kritik atau saran yang membengun skripsi ini, agar selanjutnya penulis dapat menjadi lebih baik lagi.

Depok, 3 Juli 2012

Frans Ricardo Pardede

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frans Ricardo Pardede  
NPM : 0806342131  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG  
DALAM PRAKTEK PENGUMPULAN BARANG BUKTI PADA TAHAP  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH PENYIDIK  
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NNO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasi tugas akhir saya tanpa meminta izin dari

saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 3 Juli 2012

Yang menyatakan



(Frans Ricardo Pardede)



## ABSTRAK

Nama : Frans Ricardo Pardede  
Program Studi : Ilmu Hukum, Konsentrasi Praktisi Hukum  
Judul : Tinjauan Yuridis Teknik Pembelian Terselubung Dalam Praktek Pengumpulan Barang Bukti Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Panyidik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pembelian Terselubung sebagaimana diatur Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 merupakan penambahan kewenangan penyidik dalam upaya pemberantasan pengedaran narkotika. Hal ini mengingat tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang terorganisasi, rahasia, serta dalam pelaksanaannya menggunakan modus operandi dan teknologi yang tergolong canggih sehingga sulit dalam mengumpulkan barang buktinya. Berbeda dengan tindak pidana lainnya pelaksanaan pembelian terselubung dalam tindak pidana narkotika tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia bila dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, akan menjadi berbeda bila tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pelaksanaan pembelian terselubung tidak terlepas dari peran serta masyarakat, sehingga masyarakat yang ikut serta harus dilindungi hak-haknya. Untuk mengurangi kesalahan dari pelaksanaan pembelian terselubung tersebut maka perlu diketahui dan dipahami secara jelas oleh penyidik tentang pelaksanaan pembelian terselubung itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009.

Kata Kunci : Pembelian Terselubung, Penyidikan, Narkotika, Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Undang-Undang Narkotika.

## ABSTRACT

Name : Frans Ricardo Pardede

Program Stud : Law

Title : Legal Analysis on Undercover Buy Technic In Evidence Collecting Practice in Narcotic Crime's Investigation by Police of Republic Indonesia According Law No 35 of 2009 Concerning Narcotic.

Undercover buy as stipulated in Law No. 22 of 1997 concerning narcotic replaced by Law No 35 of 2009 as a provision of investigator competence in combating narcotic dealing. This is due the nature of narcotic crime which is an organized, undisclosed, done with complex modus operandi and high level of technology resulting difficulties to gather evidence. On the contrary of other crimes, undercover buy didn't violate Human Rights, if done under the law. However it will differ if done discordantly based on the law. This is caused by the involvement of people to combating narcotic crime, thus their rights must be preserve. In consequence, to diminish the errors of undercover buy, investigator must know and acknowledge the procedures of undercover buy as stipulated in Law 35 of 2009.

Key words: Undercover buy, Investigation, Narcotic, Law No 35 of 2009,

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Pokok Permasalahan.....	8
1.3	Tujuan Penelitian.....	9
1.4	Definisi Operasional.....	9
1.5	Metode Penelitian.....	12
	1.5.1. Jenis Penelitian.....	12
	1.5.2 Tipologi Penelitian.....	13
	1.5.3 Jenis Data.....	14
	1.5.4 Jenis Bahan Hukum.....	15
	1.5.5 Alat Pengumpulan Data.....	15
	1.5.6 Metode Analisis Data.....	16
1.6	Sistematika Penulisan.....	17

### **BAB 2 PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**

2.1	Pengertian Penyidik.....	19
2.2	Penyidik Tindak Pidana Secara Umum.....	21
	2.2.1 Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia.....	21
	2.2.1.1 Syarat Penyidik Polisi RI.....	22
	2.2.1.2 Syarat Penyidik Pembantu Polisi RI.....	23

	2.2.2	Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	23
2.3		Tugas dan Wewenang Penyidik.....	25
	2.3.1	Menerima Laporan dan Pengaduan.....	26
	2.3.2	Melakukan tindakan pertama dan menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.....	27
	2.3.3	Penangkapan.....	28
	2.3.4	Penahanan.....	34
	2.3.5	Pengeledahan.....	42
	2.3.6	Penyitaan.....	44
	2.3.7	Pemeriksaan dan Penyitaan Surat.....	45
	2.3.8	Pemeriksaan saksi, tersangka dan penghadiran serta pemeriksaan ahli.....	46
	2.2.9	Penghentian penyidikan.....	47
2.4		Proses Penyidikan.....	48
	2.4.1	Ketentuan Tentang Diketahui Terjadinya Suatu Delik.....	48
	2.4.2	Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara.....	49
	2.4.3	Pemanggilan Tersangka atau Saksi.....	50
	2.4.4	Upaya Paksa Oleh Penyidik.....	50
<b>BAB 3</b>		<b>Penyidikan Dalam Tindak Pidana Narkotika</b>	
	3.1	Pengertian Penyidikan.....	52
	3.2	Tinjauan Mengenai Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.....	54
	3.2.1	Wewenang Penyidik Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik.....	55
	3.2.1.1.	Penyidik Badan Narkotika Nasional.....	56

	3.2.1.2. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.....	59
	3.2.1.3. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil.....	65
3.3	Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.....	67
3.4	Tinjauan mengenai kewenangan penyidik Polri dalam melakukan teknik pembelian terselubung.....	68
<b>BAB 4</b>	<b>ANALISIS KASUS PENANGKAPAN DENGAN MENGUNAKAN TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG</b>	
4.1	Kasus Posisi.....	82
4.2	Analisa Yuridis Penangkapan Dengan Menggunakan Teknik Pembelian Terselubung.....	84
4.2.1	Analisis mengenai pengaturan pelaksanaan teknik pembelian terselubung oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	85
4.2.2	Analisis mengenai kedudukan Informan dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	87
4.2.3	Analisis Pelaksanaan teknik Pembelian Terselubung Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Kendala Penyidik dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung.....	97
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP</b>	
5.1	Kesimpulan.....	104
5.2	Saran.....	107
	DAFTAR PUSTAKA.....	109
	LAMPIRAN.....	112



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebutlah yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia amademen keempat (UUD'45 NRI).<sup>1</sup> Hal ini berarti setiap segi kehidupan manusia yang tinggal di Indonesia diatur oleh hukum,. Dimana setiap warga masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukum. Hal ini seperti yang dituangkan dalam pembukaan UUD'45 NRI paragraph 4 (empat), dimana didalam pembukaan UUD'45 NRI tertulis:<sup>2</sup>

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial...

Dari bunyi pembukaan UUD'45 NRI tersebut dapat dilihat bahwa segenap bangsa Indonesia dijamin dan dilindungi oleh Pemerintahan Negara Indonesia, dimana di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD'45 NRI perlindungan diberikan melalui hukum , dimana salah satu perlindungan hukum tersebut adalah perlindungan hukum pidana, sehingga pelaksanaan penegakan hukum adalah hal yang penting.

Di Indonesia penegakan hukum pidana dilakukan oleh beberapa institusi. Masing-masing institusi dalam menegakan hukum tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Para penegak hukum tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang masing-masing lembaga bekerja untuk mewujudkan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat. Didalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum tersebut, setiap lembaga masing-masing melakukan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar'45 Negara Republik Indonesia: "Negara Indonesia dalah negara hukum."

<sup>2</sup> Pembukaan UUD'45 NRI.

tugasnya berdasarkan hukum acara yang berlaku dimana hukum acara tersebut dikenal dengan hukum acara pidana. Pengertian dari hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana cara beracara didalam hukum pidana.<sup>3</sup> Penegakan hukum pidana ini diatur dalam suatu hukum acara, dikarenakan penerapan hukum pidana tersebut menyangkut hak-hak asasi manusia yang berkisar pada kebebasan manusia itu sendiri,<sup>4</sup> sehingga perlu diatur dan dijamin pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat.

Dari semua rangkaian yang diatur dalam hukum acara pidana, penyidikan merupakan salah satu wewenang yang diberikan kepada aparat penegak hukum. Penyidikan merupakan proses yang paling penting untuk menentukan dapat terbuktinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan atau tidak. Penyidikan merupakan tonggak awal untuk dapat membongkar suatu tindak kejahatan. Didalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 “tentang Hukum Acara Pidana “ yang selanjutnya disebut KUHAP<sup>5</sup>, dikatakan bahwa salah satu penyidik yang dapat melakukan penyidikan adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari pengertian penyidikan tersebut dapat dilihat bahwa kepolisian merupakan salah satu institusi yang memiliki peranan penting dalam membuat terangnya suatu perkara. Kepolisian sebagai salah satu institusi yang utama untuk mengumpulkan bukti-bukti memiliki peranan penting dalam membuat terangnya suatu tindak pidana. Dengan kewenangan tersebut kepolisian dapat membongkar berbagai macam tindak pidana yang salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>3</sup> A, Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam praktek*, cet 1, (Pustaka kartini, 1990), hal 9.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, LN No 76 tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 6 ayat (1): Penyidik adalah:

a. Pejabat Polisi Republik Indonesia  
b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh.<sup>6</sup> Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain

Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Narkotika adalah:<sup>7</sup>

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Dari pengertian diatas jelaslah bahwa penggunaan dari narkotika haruslah dibatasi hanya kepada kalangan-kalangan tertentu. Hal ini dikarenakan pemakaian narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran seseorang bahkan rasa seseorang dan juga dapat menyebabkan ketergantungan, dimana ketergantungan terhadap Narkotika tersebut akan menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani, yang lebih jauh lagi dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan sampai pada kematian yang sia-sia. Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya dapat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara.<sup>8</sup>

Menurut Nalini Muhdi, ada beberapa ciri-ciri kelompok yang potensial terpengaruh narkotika, yaitu terdiri dari 3 (tiga) kelompok<sup>9</sup>:

---

<sup>6</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, cet.1, (Bandung: Alumi, 1987), hal 3.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang narkotika*, Undang-Undang No 35 Tahun 2009, LN 143 Tahun 2009, TLN No 5062, Pasal 1 angka (1).

<sup>8</sup> Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, cet.1, Op.Cit.

<sup>9</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam hukum pidana (untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluh masalah narkoba)*, cet.1 (Jakarta: Mandar Maju, 2003), hal 10.

1. Kelompok yang pertama adalah kelompok primair yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan. Penyebabnya bisa dikarenakan kecemasan, depresi dan ketidakmampuan menerima kenyataan hidup.
2. Kelompok kedua adalah kelompok sekunder, kelompok ini biasanya memiliki kepribadian yang selalu bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apapun semauanya.
3. Kelompok ketiga adalah kelompok tertier, merupakan kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif. Biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya. Juga pada mereka yang kebingungan dalam mencari identitas diri, selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkotika.

Penyalahgunaan narkotika ini juga bisa terjadi dikarenakan adanya interaksi antara faktor-faktor predisposisi (kepribadian, kecemasan, depresi), faktor kontribusi (kondisi keluarga), dan faktor pencetus (pengaruh teman kelompok sebaya/peer group dan zatnya itu sendiri).<sup>10</sup> Dari faktor-faktor diatas kemudian munculah apa yang dinamakan penyalahgunaan narkotika.

Dewasa ini penyalahgunaan narkotika tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia di dunia.<sup>11</sup> Pada dua dasawarsa terakhir, penggunaan dan pengedaran narkotika secara *illegal* diseluruh dunia menunjukkan peningkatan yang tajam serta mewabah merasuki semua bangsa, serta meminta banyak korban. Dizaman sekarang ini, tidak ada satupun bangsa yang kebal dengan penyalahgunaan narkotika, dan tidak ada lagi propinsi, kota atau kabupaten yang bebas dari penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika.<sup>12</sup> Untuk menangani penyebaran narkotika maka diperlukan beberapa perangkat hukum, guna sebagai acuan aparat penegak hukum dalam menangani penyebaran dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Beberapa aturan Internasional yang mengatur mengenai pencegahan penyebaran dan peredaran gelap narkotika antara lain Konvensi 1931; Undang-Undang Extradisi, *Single Convention on Narcotic Drugs 1961; Convention 1971* dan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 11

<sup>11</sup> Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia), hal 4

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 2.

*mandatory extradition Protocol 1972; UN Convention, 1988 againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic substances.* Itulah beberapa peraturan Internasional yang mengatur mengenai penanganan terhadap penyebaran dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Di Indonesia hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkotika.<sup>13</sup> Hukum yang mengatur tentang Narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat diberbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkotika diawali dengan di buatnya Undang-Undang No 9 Tahun 1976. Kemudian seiring dengan perkembangannya kemudian pengaturan mengenai pengawasan penggunaan narkotika ini diganti dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang kemudian diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 karena Undang-Undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani peyebaran dan peredaran gelap narkotika.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 “tentang Narkotika” diatur mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkotika, tepatnya di Pasal 73 sampai dengan Pasal 103. Didalam setiap rangkaian penanganan kasus narkotika, proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan seperti apa yang tertulis sebelumnya bahwa penyidikan merupakan suatu proses pengumpulan bukti-bukti yang dapat menentukan siapa tersangkanya, pada proses penyidikanlah dapat dikumpulkan barang bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kejahatan dalam penggunaan narkotika. Selain itu pada tahap ini pulalah dapat diketahui status tersangka sebagai pemakai atau pengedar. Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 penyidikan dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti selain Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Negara

---

<sup>13</sup> Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam hukum pidana (untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluh masalah narkoba)*, Op.Cit., hal 4.

Republik Indonesia juga memiliki peranan penting dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia”, sebagai alat negara, polisi memiliki peranan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, sehingga peranan kepolisian disini sangat penting dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana narkotika, kepolisian diberikan kewenangan yang sama dengan Badan Narkotika Nasional oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2009 “tentang Narkotika”. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang menyatakan: Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.<sup>14</sup>Dari ketentuan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa Kepolisian juga memiliki peranan dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dengan tetap melaporkan hasil penyidikannya tersebut kepada BNN. Dimana Kewenangan penyidikan tersebut antara lain seperti apa yang tertuang dalam Pasal 75 Undang-Undang No 35 Tahun 2009, yaitu<sup>15</sup>:

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal tersangka
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika

---

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang narkotika*, Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Op.Cit, Pasal 81.

<sup>15</sup>*Ibid*, Pasal 75.

7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika diseluruh wilayah yuridiksi nasional.
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan
11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Nakotika
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya
13. Mengambil sidaik jari dan memotret tersangka
14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika
16. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor narkotika yang disita
17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan precursor narkotika
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika
19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.

Di antara seluruh kewenangan penyidikan yang diberikan, kewenangan untuk melakukan pembelian terselubung adalah kewenangan yang paling menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan tersebut adalah kewenangan untuk melakukan pembelian terhadap narkotika, dimana menurut Pasal 124 Undang-Undang No 35 Tahun 2009, hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran pidana. Teknik pembelian terselubung adalah suatu teknik untuk mengungkap kejahatan penyebaran narkoba lebih kepada pengungkapan bandar-bandar narkoba, bukan pemakainya. Dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung ini, kepolisian menggunakan masyarakat untuk mengungkap para pengedar narkkoba. Hal tersebut menarik untuk dibahas, karena pihak yang terlibat dalam pengungkapan kasus narkoba bukan hanya penyidik kepolisian, tetapi juga masyarakat, sehingga perlu diketahui sebenarnya mengenai bagaimana pengaturan kewenangan pembelian terselubung tersebut yang diberikan oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dikaitkan dengan peraturan-peraturan lainnya. Dan bagaimana penerapannya

pembelian terselubung tersebut di lapangan dan kendala-kendala apa saja yang terjadi dilapangan saat pelaksanaan teknik pembelian terselubung tersebut.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Tindak Pidana Narkotika sebagai suatu *extraordinary crime* membutuhkan wewenang yang lebih pula dalam proses penyidikannya. Dan salah satu kewenangannya tersebut adalah boleh dilakukannya teknik pembelian terselubung. Dimana seorang petugas atau orang yang membantu petugas menyamar sebagai pembeli untuk menangkap pengedar narkotika. Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui bagaimanakah sebenarnya pengaturan pelaksanaan teknik pembelian terselubung itu sendiri dan bagaimanakah kedudukan informan dalam pelaksanaan pembelian terselubung itu sendiri, serta Bagaimana pelaksanaannya serta kendala apa saja yang biasa dialami oleh petugas atau pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tersebut dilapangan. Berdasarkan latar belakang tersebut akan dirumuskan beberapa pertanyaan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pelaksanaan Teknik Pembelian Terselubung dalam praktek pengumpulan barang bukti pada tahap Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lainnya?
2. Bagaimanakah kedudukan informan dalam pelaksanaan pembelian terselubung dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bagaimanakah penerapan Teknik Pembelian Terselubung dalam praktek pengumpulan barang bukti pada tahap Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lainnya serta apa sajakah kendala-kendala yang dialami penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam penerapan teknik pembelian terselubung?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Suatu tujuan itu dicapai agar penulisan ini dapat lebih terarah dan dapat mengenai sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik kepada peneliti maupun kepada pembaca melalui studi keilmuan mengenai penerapan dari teknik pembelian terselubung pada proses penyidikan tindak pidana narkotika.

Sementara itu yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pelaksanaan dari teknik pembelian terselubung itu sendiri. Apakah sudah diatur secara jelas mengenai pelaksanaan pembelian terselubung itu sendiri. Dan apakah pengaturan yang ada telah memberikan jaminan perlindungan kepada penyidik polisi dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan teknik pembelian terselubung itu sendiri dan masyarakat yang terlibat didalamnya.
2. Untuk mengetahui sampai di mana sebenarnya kewenangan dari informan untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Untuk mengetahui penerapan teknik pembelian terselubung itu sendiri dilapangan. Apakah dalam penerapannya dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada ataukah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya serta kendala-kendala apa saja yang dialami kepolisian dalam menjalankan teknik pembelian terselubung tersebut dan langkah hukum apa sajakah yang dapat diambil.

### **1.4 Definisi Operasional**

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang perlu dijabarkan secara jelas. Penjelasan beberapa istilah tersebut diambil dari kamus dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan. Beberapa istilah itu adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>16</sup>

2) Penyidikan

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>17</sup>

3) Tersangka.

Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>18</sup>

4) Penyitaan

serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>19</sup>

5) Pengeledahan badan

tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.<sup>20</sup>

6) Tertangkap tangan

tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan khlayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya

---

<sup>16</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, Op.Cit, Pasal 1 angka 1.

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 14.

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 16.

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 18.

ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.<sup>21</sup>

7) Penangkapan

suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>22</sup>

8) Kepolisian

segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

9) Peraturan Kepolisian

segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

10) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>25</sup>

11) Narkotika

zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (UU No 35 Tahun 2009).<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 19.

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 20

<sup>23</sup> Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No.2 Tahun 2002, LN No 2 Tahun 2002, TLN No 4168, Pasal 1 angka 1.

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 4.

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

12) Teknik Pembelian Terselubung

Suatu rangkaian tindakan penyidik narkotika untuk mendapatkan tangkapannya atau targetnya dalam peredaran gelap narkotika dengan cara terselubung atau dengan penyamaran.<sup>27</sup>

13) Barang Bukti

Benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>28</sup>

## 1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>29</sup> Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>30</sup> Sedangkan Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metodologis, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>31</sup> Oleh karena penelitian hukum itu harus berdasarkan suatu metode maka dalam hal ini akan diuraikan metode dari penelitian hukum ini.

### 1.5.1. Jenis Penelitian

---

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No 35 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1.

<sup>27</sup> Wawancara dengan AKP.Sumardi, Kanit I Narkoba Polres Tangerang Kota, 26 Maret 2012

<sup>28</sup> Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang tata cara pengelolaan barang bukti dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Perkap No 10 Tahun 2010, Pasal 1 angka 5.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal 42.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 43.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui norma hukum tertulis, yang dalam hal ini untuk mengetahui pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung dalam praktek pengumpulan barang bukti pada tahap penyidikan tindak pidana narkotika oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2009 “tentang Narkotika”. dikarenakan jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka tidak diperlukan penyusunan hipotesa.<sup>32</sup>

#### 1.5.2 Tipologi Penelitian

Adapun tipologi penelitian ini dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu:

##### 1) Menurut Sifatnya

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>33</sup> Akan tetapi, karena ini merupakan penelitian hukum normatif maka tidak ada hipotesa yang akan dipertegas, sebab penelitian hukum tidaklah memerlukan hipotesa. Dalam penelitian ini akan diberikan data seteliti mungkin mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait mengenai teknik pembelian terselubung itu sendiri. Serta akan dijelaskan pula penerapan pembelian terselubung itu sendiri ketika dilaksanakan dilapangan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait. Sehingga nantinya diharapkan didapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pembelian itu pada penyidikan tindak pidana narkotika.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 53.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 10

## 2) Menurut Bentuknya

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian evaluatif, maksudnya adalah penelitian akan dilakukan untuk menilai program-program yang dijalankan.<sup>34</sup> Dimana penelitian ini ditujukan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan suatu kewenangan polisi dalam melakukan teknik pembelian terselubung apakah sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Serta kesulitan apa saja yang menyebabkan pelaksanaan pembelian terselubung ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

## 3) Menurut Penerapannya

Menurut penerapannya, penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yang berfokuskan masalah, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaitkan antara bidang teori dengan bidang praktis, dimana masalah-masalah ditentukan atas dasar kerangka teoritis.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini akan dikaitkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2009 “tentang Narkotika” kepada kepolisian untuk melakukan teknik pembelian terselubung dalam tahap penyidikan. Yang kemudian dikaitkan dengan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan serta dikaitkan juga dengan pelaksanaan teknik pembelian terselubung itu sendiri di lapangan.

### 1.5.3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>36</sup> Adapun data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah berupa buku-buku, antara lain buku-buku yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal 51.

pidana menurut KUHAP yang berjudul Hukum Acara Pidana dalam teori dan Praktek karangan Moch. Faisal Salam yang diterbitkan oleh penerbit Mandar Maju dan buku hukum yang berkaitan dengan penyidikan narkotika itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan proses penyidikan oleh kepolisian Republik Indonesia yang berjudul Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba karangan Syaefurrahman Al-Banjary yang diterbitkan oleh PTIK Press

#### 1.5.4. Jenis Bahan Hukum

Adapun karena penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, maka jenis data sekunder itu dibagi lagi ke dalam 3 (tiga) macam bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya.<sup>37</sup> Dalam penulisan ini digunakan data-data yang terdapat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 “tentang Narkotika”. Selain itu juga digunakan peraturan-peraturan lainnya yang merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No 35 tahun 2009.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, antara lain artikel ilmiah dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer sekunder, misalnya kamus.

#### 1.5.5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara dengan narasumber, adapun wawancara akan dilakukan kepada AKP Sumardi yang merupakan Kepala Unit I Narkoba pada Polres Tangerang Kota. Dalam hal mengenai studi dokumen, hal ini dilakukan terhadap data sekunder yang berupa peraturan perundang-

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 52.

undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait. Peraturan perundang-undangan yang akan analisis adalah Undang-Undang No 35 tahun 2009 “Tentang narkoba”. selain itu juga akan dikaji peraturan-peraturan yang dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 “tentang Narkoba”.

#### 1.5.6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang “menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata”.<sup>38</sup> Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait, yang akan dikomparasikan dengan kenyataan yang ada pada prakteknya.

Selain itu juga pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Dalam suatu penelitian normatif tentu saja haruslah menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral untuk penelitian. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan maka peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat *comprehensive, All Inclusive dan Systematic*.<sup>39</sup> Dan dengan menggunakan pendekatan kasus maka peneliti akan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Karena tujuan dari pendekatan kasus ini sendiri adalah untuk mempelajari norma dan kaidah hukum itu sendiri yang kemudian dikaitkan dengan praktik<sup>40</sup>. Dalam suatu penelitian normatif kasus-kasus tersebut dipelajari untuk mendapatkan

---

<sup>38</sup> Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67.

<sup>39</sup> Johnny, Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.ke-2, (Malang: Bayumedia, 2006), hal 303.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal 321



gambaran terhadap dampak dimensi penormaam dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunkan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*Input*) dalam eksplanasi hukum.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji serta untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai tiap-tiap bab yang akan dikemukakan. Penulisan skripsi ini:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bagian ini memuat mengenai Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Konsepsional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

#### **BAB II PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**

Bab ini membahas tentang penyidikan tindak pidana. Yang secara khusus akan dibahas mengenai Definisi penyidik itu sendiri, wewenang penyidik, syarat menjadi penyidik dan proses serta tata cara dilakukannya penyidikan menurut KUHAP dan Undang-Undang lainnya yang terkait.

#### **BAB III PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**


Pada bab ini akan dibahas tentang penyidikan tindak pidana narkoba. Yang secara khusus akan dibahas mengenai Definisi penyidik itu sendiri, wewenang penyidik dan proses serta tata cara dilakukannya penyidikan menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta akan dibahas secara rinci mengenai salah satu kewenangan penyidik tidak pidana narkotika untuk melakukan teknik pembelian terselubung yang diberikan oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2009.

#### BAB IV ANALISIS KASUS

Pada bab ini akan di analisis suatu kasus yang telah terjadi tentang pelaksanaan teknik pembelian terselubung dilapangan dan akan dibahas secara terperinci masalah-masalah apa saja yang terdapat dalam kasus teknik pembelian terselubung itu sendiri.

#### BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi jawaban atas pokok permasalahan dan saran berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



## BAB 2

### PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

#### 2.1. Pengertian Penyidikan

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), sering sekali kita lihat dari pengamatan seolah-olah seorang penyidik Polri merupakan bagian yang terpisah berdiri sendiri dalam penyelesaian perkara pidana. Sering sekali kita lihat bahwa penyidikan yang dilakukan Polri seolah-olah terpisah dengan tahap atau proses selanjutnya. Akibatnya, cara dan hasil penyidikan, dianggap cukup memuaskan instansi dan fungsi Polri tanpa menyadari keterkaitan dengan proses selanjutnya oleh aparat penegak hukum lain sesuai dengan prinsip “diferensiasi fungsional” yang digariskan KUHAP<sup>41</sup>.

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan” sistem terpadu” (*Integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan diatas landasan prinsip diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahapan proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing<sup>42</sup>. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan pada pasal 4 (empat) sampai dengan pasal 14 (empat belas) KUHAP yang mengatur mengenai kewenangan yang berbeda-beda pada masing-masing aparat penegak hukum. Akan tetapi kewenangan yang berbeda tersebut dilaksanakan dengan saling berintegrasikan antara aparat penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lain.

Dalam pasal 8 ayat (2) KUHAP dituliskan bahwa Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Dimana dalam ayat (3)-nya dijelaskan bahwa<sup>43</sup>:

---

<sup>41</sup> M, Yahya. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Ed.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 90.

<sup>42</sup> *Ibid.*

- Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan:
- a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
  - b. dalam tahap penyidikan dianggap sudah selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada **Penuntut Umum**

Dari bunyi penjelasan pasal tersebut dapat dilihat dengan jelas penerapan dari prinsip diferensiasi fungsional yang diatur dalam KUHAP. Dimana setiap aparat penegak hukum memiliki kewenangan masing-masing yang berbeda-beda. Dimana dalam melaksanakannya harus dilaksanakan secara terpadu atau dikenal dengan sebutan *integrated criminal justice system*.

Dari penjelasan *integrated criminal justice system* diatas dapat dilihat bahwa fungsi penyidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya fungsi proses pemeriksaan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (yang selanjutnya disebut JPU). Hal ini dikarenakan pada tahap penyidikan inilah proses awal diperiksanya suatu tindak pidana. Didalam Pasal 1 butir 2 KUHAP disebutkan bahwa pengertian penyidikan adalah:<sup>44</sup>

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dari pengertian pasal tersebut jelaslah dapat dilihat bahwa penyidikan adalah sebagai suatu dasar atau awal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemeriksaan suatu tindak pidana, karena pada proses atau tahap inilah penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya digunakan untuk membuat terang tindak pidana itu sendiri dan menemukan tersangkanya. Sedangkan pengertian penyidik itu sendiri. Dituliskan dalam pasal 1 butir 1 KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan.<sup>45</sup> Dari pengertian penyidik diatas dapatlah dilihat bahwa pengertian dari penyidik menurut hukum acara pidana itu sendiri adalah pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat

---

<sup>43</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, LN No 76 tahun 1981, TLN No.3209, pasal 8 ayat (3).

<sup>44</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 2

<sup>45</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 1.

Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus. Sehingga menurut hukum acara pidana itu sendiri kewenangan menyidik hanya berada pada mereka.

## **2.2 Pejabat Penyidik Tindak Pidana Secara Umum**

### **2.2.1 Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia**

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah Pejabat Kepolisian Negara. Dimana di dalam pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP tersebut berbunyi: Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dan yang dimaksud dengan Pejabat Polisi Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian<sup>46</sup>. Dari bunyi Pasal tersebut jelaslah bahwa Polisi Negara Republik Indonesia berhak untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi, walaupun berdasarkan diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Hal tersebut tidak semata-mata membuat setiap pejabat kepolisian dapat menjadi seorang penyidik<sup>47</sup>. Setiap pejabat kepolisian yang menjadi penyidik haruslah memenuhi syarat kepangkatan seperti apa yang tertulis dalam pasal 6 ayat (2) KUHAP, yaitu: Syarat kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dimana dalam penjelasannya mengenai syarat kepangkatan dan kedudukan penyidik tersebut diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah dengan tetap menselaraskan dan menyeimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim peradilan umum<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No 2 Tahun 2002, LN No.2, TLN No.4168, Pasal 1 butir 3.

<sup>47</sup> Harahap *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Op.Cit, hal 111.

<sup>48</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, Op.Cit, Penjelasan Pasal 6 ayat (2).

### 2.2.1.1 Syarat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia

Seperti yang dijelaskan diatas pejabat penyidik Polisi Republik Indonesia merupakan salah satu penyidik yang melakukan penyidikan pada proses tindak pidana. Dimana untuk menjadi penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan yang diatur dalam PP No 58 Tahun 2010 yang merupakan perubahan dari PP No 27 Tahun 1983. Pada pasal 2 ayat (1) PP No 58 Tahun 2010 dapat dilihat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang penyidik yaitu<sup>49</sup>:

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara
- b. bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dari syarat diatas dapat dilihat bahwa untuk menjadi seorang penyidik tidaklah mudah. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dimana selain pangkat dari sipenyidik sendiri yang minimal Inspektur Dua Polisi, juga si polisi harus minimal memiliki pengalaman selama 2 (dua) tahun di bidang penyidikan ini. Selain itu calon penyidik juga harus mengikuti pendidikan reserse criminal dan yang penting penyidik haruslah sehat baik secara jasmani maupun rohani. Dalam hal disuatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sesuai pasal 2A ayat (1), maka kepala sektor kepolisian yang berpangkat bintara dibawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

---

<sup>49</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2010, *tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, LN No.90 Tahun 2010, TLN Nomor 5145, Pasal 2A ayat (1).

### **2.2.1.2 Syarat Penyidik Pembantu Polisi Negara Republik Indonesia**

Pengertian dari penyidik pembantu menurut Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat Kepolisian RI yang diangkat oleh Kepala Kepolisian RI berdasarkan syarat kepangkatan. Dimana perihal mengenai syarat kepangkatan di jelaskan pada PP No 58 Tahun 2010 yang merupakan perubahan PP No 27 Tahun 1983.

Didalam Pasal 3 ayat (1) PP No 58 Tahun 2010 disebutkan syarat untuk menjadi penyidik pembantu yaitu<sup>50</sup>:

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi
- b.mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi reserse criminal
- c.bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
- d.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- e.memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dari persyaratan diatas dapat kita lihat bahwa hampir semua syarat untuk menjadi penyidik pembantu sama dengan syarat untuk menjadi seorang penyidik. Hal yang membedakan disini adalah syarat kepangkatannya saja. Dimana untuk menjadi penyidik pembantu minimal berpangkat Brigadir Dua Polisi.

### **2.2.2 Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Menurut KUHAP penyidikan tidak hanya dapat dilakukan oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, melainkan juga oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil<sup>51</sup>. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil yang telah diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Dengan

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat (1).

<sup>51</sup> Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP: Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

demikian tidak semua pejabat Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi penyidik<sup>52</sup>.

Kewenangan khusus yang diberikan kepada pejabat pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan diberikan oleh sebuah undang-undang khusus. Seperti Undang-Undang darurat No 7 Tahun 1955 yang memberikan kewenangan kepada pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan dalam peristiwa tindak pidana ekonomi. Selain itu dapat juga kita jumpai pada Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009, yang pada Pasal 82 ayat (1)-nya menyatakan bahwa pegawai negeri sipil berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika<sup>53</sup>. Dimana kewenangan dari penyidik pegawai negeri sipil tersebut harus dijalankan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Khusus yang bersangkutan.

Didalam KUHAP diatur mengenai pembatasan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil. Dimana hal tersebut diatur dalam pasal 7 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dilihat bahwa dalam menjalankan wewenangnya untuk melakukan penyidikan. Penyidik pegawai negeri sipil harus berkoordinasi dengan penyidik Polri dan berada dibawah pengawasan penyidik polri. Hal ini dipertegas dalam Pasal 107 KUHAP yang mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Dimana dalam ayat (1)-nya ditentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri “ memberikan petunjuk” kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan

---

<sup>52</sup> Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Op.Cit, hal, 113.

<sup>53</sup> Pasal 82 ayat (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.



yang diperlukan. Selain itu dalam ayat (3) nya dikatakan dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP (penyidik pegawai negeri sipil), ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidikan tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP (penyidik Polri). Dari ketentuan pasal tersebut dapat dilihat bahwa setiap tindakan penyidik pegawai negeri sipil dalam proses penyidikan tidak lepas dari campur tangan penyidik Polri. Penyidik pegawai negeri sipil harus selalu berkoordinasi dengan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana

### 2.3 Tugas dan Wewenang Penyidik

Penyidikan adalah suatu rangkaian tindakan penyidik dalam mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu perkara dan menentukan tersangkanya. Begitulah kurang lebih pengertian yang dapat diambil dari ketentuan pasal 1 butir 2 KUHAP. Oleh karena penyidikan merupakan proses yang sangat menentukan dalam membuat terang suatu perkara, maka dalam menjalankan fungsinya, penyidik diberikan tugas dan wewenang. Dimana kewenangan dari penyidik tersebut diberikan pada pasal 7 KUHAP, yang secara lebih khusus penyidik Polisi Negara Republik Indonesia diberikan wewenang oleh ayat (1) nya, dimana bunyi pasal tersebut adalah<sup>54</sup>:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan

---

<sup>54</sup>Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, Op.Cit, Pasal 7 ayat (1).

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Mengenai kewenangan yang diberikan oleh KUHAP kepada penyidik Polri tersebut akan diterangkan secara rinci sebagai berikut:

### 2.3.1 Menerima laporan dan pengaduan

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka penyidik harus menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu tindak pidana untuk dilakukannya suatu penyidikan. Dalam bahasa asing laporan disebut *aangifte* yaitu memberitahukan kepada instansi yang berwajib, bahwa ada suatu peristiwa pidana yang dilakukan<sup>55</sup>. Sedangkan pengaduan dalam bahasa asing disebut *klachte* yang artinya suatu pemberitahuan yang disertai dengan permintaan supaya terhadap apa yang diberitahukan dilakukan penuntutan pidana<sup>56</sup>. Dari pengertian diatas dapat dilihat perbedaan antara laporan dan pengaduan, yaitu:

- Laporan adalah tindakan seseorang untuk memberitahukan kepada penyidik atau penyidik bahwa suatu tindakan pidana telah terjadi atau dilakukan oleh seseorang, dimana tindakan tersebut harus dituntut.
- Pengaduan merupakan laporan khusus mengenai tindak pidana aduan (*klachtdelict*), dimana penuntutan dapat hanya dilakukan apabila ada permintaan dari orang yang terkena perkara.

Terhadap delik laporan apabila seseorang mengetahui telah terjadi tindak pidana, tetapi yang bersangkutan tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, maka terhadap orang tersebut dapat dikenakan tindak pidana seperti apa yang terdapat pada pasal 164 KUHAP. Berbeda dengan pengaduan dimana mereka yang dirugikan apabila tidak melakukan

---

<sup>55</sup> Moch, Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, cet ke 1, (Bandung:Mandar Maju, 2001), hal 55 mengutip dari R.Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)* Politeia Bogor, 1979, hal 32.

<sup>56</sup> Moch, Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek* cet.ke-1, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal 56

pengaduan terhadap kejadian tersebut maka bagi mereka tidak dikenakan ancaman hukuman.

### **2.3.2 Melakukan tindakan pertama dan menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka**

Setelah menerima laporan ataupun pengaduan dari seseorang, penyidik kemudian mengecek kebenaran laporan atau pengaduan ditempat kejadian (*Locus Delicti*). Apabila dalam pemeriksaan tersebut ternyata laporan atau pengaduan tersebut benar bahwa telah terjadi tindak pidana maka dalam hal tersangka masih ditempat kejadian perkara, penyidik berhak untuk melarang si tersangka meninggalkan tempat kejadian.

Selanjutnya penyidik dengan kewenangan yang dimilikinya mengadakan pemeriksaan seperlunya, termasuk juga pemeriksaan identitas tersangka atau menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana dan melarang orang-orang keluar masuk tempat kejadian perkara<sup>57</sup>. Apabila pemeriksaan ditempat kejadian selesai dilakukan dan barang-barang bukti telah terkumpul maka harus disusun suatu kesimpulan sementara yaitu tentang jenis kejahatan yang terjadi.

Setelah kejadian tersebut telah dapat disimpulkan, maka petugas penyelidik/penyidik mencocokkan barang-barang bukti yang telah dikumpulkan itu satu sama lainnya, misalnya antara barang bukti yang didapatkan ditempat kejadian perkara dengan keterangan saksi yang melihat sendiri kejadian itu sendiri atau korban yang mengalami kejadian itu sendiri. Tahap pencocokan barang bukti ini sangat penting karena hasil pencocokan barang bukti inilah yang menentukan nantinya pembuktian dalam persidangan. Dalam hal barang-barang bukti yang telah dikumpulkan tidak sesuai dengan keterangan para saksi ataupun tersangka maka barang bukti tersebut tidak memiliki nilai apapun.

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hal 57

### 2.3.3 Penangkapan

Wewenang penyidik yang diberikan oleh undang-undang sangatlah luas. Bahkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik tersebut penyidik berhak untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asal masih tetap berpegangan pada landasan hukum. Seperti apa yang ditulis dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam Pasal 19 ayat (1) dituliskan:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia<sup>58</sup>.

Sehingga berdasarkan pasal tersebut penyidik tetap diperbolehkan untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi manusia selama tetap pada norma hukum yang berlaku dan tetap menjunjung hak asasi manusia.

Beberapa kewenangan penyidik yang mengurangi kebebasan dan hak asasi seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan tetap dapat dilakukan. Akan tetapi, yang perlu diingat bahwa semua tindakan penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi adalah tindakan yang diletakkan pada proporsi demi kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali<sup>59</sup>.

Pada Pasal 1 butir 20 KUHAP penangkapan diartikan sebagai “suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Sehingga dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar secara hati-hati dilakukan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penangkapan, yaitu:

---

<sup>58</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No 2 Tahun 2002, Op.Cit, Pasal 19 ayat (1).

<sup>59</sup> Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Op.Cit, hal 157

## 1. Alasan Penangkapan

Mengenai alasan penangkapan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 17 KUHAP yang berbunyi “ Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Dari bunyi pasal tersebut dapat dilihat bahwa ada dua syarat dilakukannya penangkapan, yaitu:

- Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana
- Dugaan tersebut didasarkan pada bukti permulaan yang cukup

Dimana dalam penjelasannya dikatakan yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai bunyi pasal 1 butir (14)<sup>60</sup>. Dalam melakukan penangkapan harus diperhatikan bahwa kedua syarat yang tertulis diatas terpenuhi. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara hati-hati.

## 2. Cara Penangkapan

Dalam melakukan penangkapan perlu diperhatikan siapa yang berwenang dalam melakukan penangkapan dan kesesuaian prosedur dalam melakukan penangkapan. Hal ini diatur dalam Pasal 18 KUHAP yang berisi<sup>61</sup>:

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat
3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan.

---

<sup>60</sup> Pasal 1 butir 14: Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya , berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

<sup>61</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, Op.Cit, Pasal 18.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa yang berwenang dalam melakukan penangkapan adalah Polri. Jadi, aparat penegak hukum lain tidak dapat melakukan penangkapan kecuali ditentukan dalam undang-undang yang lebih khusus lainnya.

Dalam hal tertangkap tangan “setiap orang berhak” untuk melakukan penangkapan. Hal ini seperti apa yang diatur dalam Pasal 111 KUHAP yang berbunyi:

Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.<sup>62</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan tertangkap disini berdasarkan Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah:

tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana itu.<sup>63</sup>

Apabila dirinci mengenai pengertian tertangkap tangan tersebut maka akan dibagi menjadi beberapa bagian seperti berikut<sup>64</sup>:

- a. Tertangkap pada waktu *sedang* melakukan tindak pidana, misalnya seseorang melihat dengan mata kepala sendiri seseorang yang lain mengambil bola lampu listrik di jalan. Pencuri itu tertangkap tangan pada waktu sedang melakukan pencurian.

---

<sup>62</sup> *Ibid*, Pasal 111.

<sup>63</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 19.

<sup>64</sup> R, Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, cet.ke-1,( Bandung:Karya Nusantara Bandung, 1982), hal 32.

b. Tertangkap *dengan segera* sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan. Maksud dengan segera disini adalah tindak pidana dilakukan belum lama dilakukan atau peristiwa tertangkapnya itu masih “hangat”, belum berubah daripada waktu tindak pidana itu dilakukan. Misal A mendengar seseorang berteriak-teriak minta tolong. Tidak lama kemudian A melihat B berlari-lari keluar dari sebuah rumah dengan tangannya berlumuran darah, kemudian A menangkap B dan memeriksa B. ternyata setelah A memeriksa si B di dapati B telah membunuh si C.

c. Tertangkap *sesaat kemudian* setelah tindak pidana itu dilakukan diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, misalnya: A melihat B berlari dikejar orang banyak yang berteriak “copet, copet!”. Oleh A si B ditangkap dan setelah diusut ternyata benar si B baru saja mencuri dompet berisi uang. Penangkapan terhadap si B inilah yang disebut tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai

d. Tertangkap *sesaat kemudian* setelah tindak pidana itu dilakukan padanya *ditemukan benda* yang diduga keras telah dipergunakan untuk *melakukan tindak pidana itu* yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Disini disebutkan “sesaat kemudian”, jadi tidak lama waktunya dari saat terjadinya tindak pidana pada seseorang kedapatan benda yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya.

Berdasarkan bunyi Pasal 111 KUHP tersebut jelas bahwa setiap orang berhak untuk melakukan penangkapan selama dilakukan secara tertangkap tangan. Akan tetapi, dalam melakukan penangkapan tersebut ada ketentuan yang harus diikuti setiap orang yang melakukan penangkapan tersebut yaitu setelah dilakukannya penangkapan pihak yang melakukan penangkapan harus menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu sesuai bunyi Pasal 18 ayat (2) KUHP.

Dalam melakukan penangkapan juga harus disertai dengan surat perintah penangkapan. Apabila dalam melakukan penangkapan tidak ada surat perintah atau tidak disertai dengan surat perintah maka pihak yang ditangkap/tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal dilakukannya penangkapan, dimana surat tersebut memiliki kekuatan yang imperatif. Tanpa adanya surat penangkapan tersebut maka dapat dikatakan penangkapan yang dilakukan tidaklah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adanya surat penangkapan ini juga berguna untuk menghindari adanya penangkapan yang dilakukan oleh

oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi, dalam hal tertangkap tangan, maka penangkapan tetap dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP.

Setelah penangkapan selesai dilakukan maka tembusan surat perintah penangkapan harus segera diberikan kepada keluarga, hal ini dilakukan agar keluarga tersangka yang ditangkap itu mengetahui nasib tersangka. Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan di daerah hukumnya<sup>65</sup> Pemberitahuan secara lisan kepada keluarga tersangka mengenai penangkapan yang dilakukan tidaklah sah. Karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP. Jika tembusan surat perintah penangkapan tersebut tidak diberikan kepada keluarga maka pihak keluarga dari tersangka dapat melakukan praperadilan mengenai tidak sahnya penangkapan yang dilakukan.

### 3 Batas Waktu Penangkapan

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa batas waktu penangkapan adalah satu hari. Hal tersebut berarti apabila terjadi penangkapan lebih dari satu hari maka penangkapan tersebut dianggap tidak sah, karena telah melanggar ketentuan Pasal 19 ayat 1 KUHAP tersebut. Dimana penangkapan ini hanya dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan bukan pelanggaran. Hal ini seperti apa yang tercantum dalam pasal 19 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.”<sup>66</sup>

Didalam prakteknya sering terjadi masalah dalam pelaksanaan penangkapan berdasarkan ketentuan Pasal 19 KUHAP tersebut. Masalah ini khususnya akan timbul bagi sektor kepolisian yang jauh terpencil, hubungan

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hal 31.

<sup>66</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, Op.Cit, Pasal 19 ayat 2.



sulit, sarana komunikasi dan telekomunikasi tidak ada/terbatas serta masih tradisional. Masalahnya timbul bila tempat penangkapan jauh dari sektor yang masih masuk daerah kekuasaan penyidik untuk melakukan pemeriksaan, tentu memerlukan waktu membawa tersangka lebih dari satu hari, yang berarti dengan demikian telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 19 KUHAP.

Mengenai permasalahan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut<sup>67</sup>:

Maksud ketentuan bahwa masa penangkapan paling lama satu hari (1 x 24 jam) dalam Pasal 19 ayat (1), ialah agar setelah diadakan penangkapan terhadap tersangka, penyidik segera dapat memeriksanya dan dalam satu hari telah diperoleh hasilnya untuk ditentukan apakah penangkapan tersebut akan dilanjutkan dengan penahanan atau tidak. Berhubung dengan itu, khusus bagi daerah-daerah yang terpencil yang jauh dari tempat kedudukan penyidik sehingga tidak mungkin untuk mengadakan pemeriksaan dalam satu hari maka perlu dikeluarkan dua macam surat perintah, yakni:

- a. Surat perintah dari penyidik untuk membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik
- b. Surat perintah penangkapan yaitu diberikan setelah tersangka sampai ditempat kedudukan penyidik untuk segera dapat diusut dengan pemeriksaan oleh penyidik sehingga dalam satu hari telah diperoleh hasilnya untuk penentuan tindakan lebih lanjut.

Dari pendapat Mahkamah Agung tersebut dapat dilihat bahwa dalam menghadapi permasalahan tersebut penyidik disarankan untuk mengeluarkan dua surat perintah dalam melakukan penangkapan. Hal ini dilakukan agar penyidik tetap dapat menjalankan tugasnya tanpa melanggar ketentuan Pasal 19 KUHAP tersebut. Dengan diberikannya surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka terlebih dahulu maka penyidik masih memiliki waktu untuk membawa tersangka ke daerah tempat kedudukan penyidik. Sehingga ketika tersangka sampai ditempat kedudukan penyidik maka penyidik masih dapat melakukan penangkapan selama 1 x 24 jam untuk kemudian diputuskan berdasarkan hasil pemeriksaan nantinya apakah dilanjutkan kedalam tahap penahanan atau tidak.

---

<sup>67</sup>Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Op.Cit, hal 63.

### 2.3.4 Penahanan

Didalam UUD NRI'45 dijamin hak-hak bagi setiap warganegara Indonesia., Dimana diantara hak-hak tersebut salah satunya adalah hak kebebasan bergerak. Dikarenakan penahanan merupakan perampasan hak pribadi orang, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan atas perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan yang ditetapkan undang-undang.

Didalam Pasal 1 butir 21 dijelaskan yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari ketentuan pasal tersebut jelas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan tidaklah boleh dilakukan dengan sewenang-wenang, akan tetapi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang.

Sebelum berlakunya KUHAP deifinisi mengenai penahanan belum diatur dengan jelas dan tegas. Didalam *Herziene Inlands Regelement* (HIR) tidak diatur secara jelas pengertian dari penahanan itu sendiri. Menurut soesilo yang mengutip ketentuan dari HIR, penahanan dan penangkapan itu dibedakan menjadi dua macam yaitu penangkapan dan penahanan dengan surat perintah dan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah. Penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah hanya diperbolehkan dalam hal peristiwa tertangkap tangan paling lama satu atau dua hari oleh Jaksa pembantu dan delapan hari oleh Jaksa<sup>68</sup>. Penahanan memakai surat perintah dibedakan antara penahanan sementara (*Voorlopige aanhbuding*) yang dilakukan oleh Jaksa pembantu dan Jaksa sebagai penyidik, lamanya dua puluh hari, dan penahan (*Voorlopige hechtenis*) yang dilaksanakan Jaksa sebagai Penuntut Umum, lamanya tiga puluh hari dan dapat diperpanjang

---

<sup>68</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Cet.ke-1, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal 66, mengutip dari Soesilo, *Menangkap dan Menahan dan Pembebanan Ganti Rugi*, (Karya Warototo: Bandung, 1977), hal 4.

oleh Ketua Pengadilan Negeri, tiap-tiap kali perpanjangan tiga puluh hari apabila dipandang perlu sampai perkaranya selesai diputus.<sup>69</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dikutip oleh Sutomo Sutriatmodjo dalam bukunya penangkapan dan penahanan di Indonesia, membedakan penangkapan dan penahanan hanya dengan “penangkapan sementara” yang diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 75 HIR, dan penahanan sementara” yang diatur dalam Pasal 83 c HIR<sup>70</sup>. Sedangkan menurut Pijl dalam bukunya *Mac Donald* berjudul, *Tegel de Regels, Een Inleiding in De Criminologie* mengemukakan bahwa penahanan tersangka adalah merupakan momen penting untuk interaksi antara ia dengan petugas penyidik dan merupakan saat menyakitkan yang mempengaruhi interaksi selanjutnya dengan polisi. Merupakan penggerogotan serius terhadap kebebasan tersangka yang dapat membangkitkan emosi-emosi yang tajam. Oleh karenanya, maka penahanan itu harus dilaksanakan dengan bijaksana. Maksud dari rumusan Pijls ini, merupakan anjuran kepada aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan agar memperhatikan hak-hak asasi manusia<sup>71</sup>.

Mengenai hak asasi manusia ini didalam United State Constitution terdapat beberapa Amademen, anantara lain amademen IV yang menyatakan :

*The Right of to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not to be violated and no warrants shaal issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation and particularly describing the place to be searched and persons or thing to seized*<sup>72</sup>.

---

<sup>69</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Op.Cit, hal 66.

<sup>70</sup> Sutomo, Sutriatmadjo, *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*, (Jakarta:Pradya Paramita, 1976), hal 21.

<sup>71</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Cet.ke-1, (Bandung:Mandar Maju, 2001), hal 68, mengutip dari *Mac,Donald, Tegel de Regels, Inleiding in Criminologie*, (Nijmegen: Arstequi, 1977), hal 254.

<sup>72</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Cet.ke-1, (Bandung:Mandar Maju, 2001), hal 69, Mengutip dari Stanford H Kadish, *Criminal Law and Its Processes, Case and Materials*, (Lettle Brown Boston, 1969), hal 829.

Yang apabila diterjemahkan secara bebas artinya adalah hak dari warga negara untuk merasa aman terhadap jiwanya, rumahnya surat-suratnya dan kekayaannya dari penggeledahan dan penyitaan tanpa alasan hendaklah tidak dilanggar, dan surat perintah hendaknya tidak dikeluarkan kecuali dikarenakan adanya sebab yang memungkinkan dan apabila hendak dilakukan hendaknya digambarkan mengenai tempat yang akan digeledah dan orang atau barang yang akan disita.

Didalam pasal 39 Magna Carta pun ditentukan bahwa tak seorang premanpun boleh dikurung, dirampas miliknya, dikucilkan atau diambil nyawanya, kecuali melalui hukum yang sah oleh para sesamanya atau oleh hukum negaranya<sup>73</sup>. Semua pembatasan wewenang yang terdapat diatas memiliki tujuan untuk melindungi hak asasi manusia, sehingga penahanan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Penahanan hendaknya dilakukan secara hati-hati dan dalam melakukannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Syarat Dilakukannya Penahanan

Berbeda dengan penangkapan, dasar penahanan tidaklah cukup atas bukti permulaan yang cukup saja, tetapi penyidik harus mempunyai setidaknya pembuktian minimum yang diisyaratkan KUHAP, yaitu sekurang-kurangnya telah terdapat 2 alat bukti yang tersebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP<sup>74</sup>. Selain itu, KUHAP menentukan pula syarat-syarat untuk dapat melakukan penahanan yang terdiri dari syarat-syarat subyektif dan syarat obyektif. Menurut Prof .Moeljatno, S.H, yang dimaksud dengan syarat subyektif adalah suatu syarat yang tergantung kepada orang yang

---

<sup>73</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Cet.ke-1, (Bandung:Mandar Maju, 2001), hal 70, mengutip dari, Gregory Churchil, Habeas Corpus, *Peranan Upaya Habeas Corpus dalam pengawasan pelaksanaan Hukum Acara Pidana di Amerika Serikat*, (Jakarta, 1982), hal 35.

<sup>74</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Op.Cit, hal 70.

memerintahkan penahanan. Dan syarat Objektif adalah syarat tentang dapat diuji atau tidaknya orang lain<sup>75</sup>

Mengenai syarat subyektif tersebut diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berisi<sup>76</sup>:

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan atau merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau menghalangi tindak pidana

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dilihat bahwa ada beberapa unsur untuk memenuhi syarat subyektif yaitu:<sup>77</sup>

Bila penyidik menganggap keadaan menimbulkan kekhawatiran akan

- Melarikan diri
- Merusak atau meghilangkan barang bukti
- Mengulangi melakukan tindak pidana

Dari ketiga unsur tersebut dapat dilihat bahwa syarat-syarat subjektif lebih melihat kepada penilaian penyidik yang bersangkutan. Kekhawatiran disini lebih melihat pada keadaan yang meliputi subjektifitas tersangka dan terdakwa.

Dalam melakukan penahanan tidaklah cukup hanya dengan terpenuhinya syarat subyektif. Akan tetapi diperlukan juga terpenuhinya syarat obyektif seperti apa yang tertulis dalam Pasal 21 ayat 4 KUHAP yang berbunyi<sup>78</sup>:

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam pidana tersebut dalam hal

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hal 72

<sup>76</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, Op.Cit., Op.Cit, Pasa 21 ayat (1)

<sup>77</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Op.Cit, hal 71

<sup>78</sup> *Ibid*, Pasal 21 ayat (4)

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat 3, Pasal 296, Pasal 335 ayat 1, Pasal 351 ayat 1, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (Pelanggaran terhadap ordonansi bea cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang tindak pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat 7, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara nomor 3086).

Dari bunyi pasal tersebut dapat dilihat bahwa ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar syarat objektif tersebut terpenuhi, yaitu: Tindak pidana yang diancam lima tahun atau lebih. Agar dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa salah satu syarat objektif yang harus dipenuhi adalah ancaman tindak pidana tersebut haruslah lima tahun. Dalam hal tindak pidana tersebut diancam dibawah lima tahun maka secara objektif tersangka atau terdakwa tidak boleh di tahan. Selain itu mengenai tindak pidana yang tidak diatur didalam KUHAP maka terhadap penahanan berlaku ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

Untuk melakukan penahanan juga tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Pejabat yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik. Hal ini seperti apa yang tertulis dalam pasal 20 ayat (1) KUHAP<sup>79</sup>. Dalam melakukan penahanan penyidik harus memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan<sup>80</sup>. Kemudian mengenai tembusan surat penahanan tersebut harus diberikan kepada keluarga yang akan ditahan.

## 2 Jangka Waktu Penahanan

---

<sup>79</sup> Pasal 20 ayat (1) KUHAP: untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

<sup>80</sup>, Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Op.Cit, hal 34.

Penahanan adalah suatu tindakan dari pejabat yang berwenang untuk membatasi gerak seseorang. Dalam pelaksanaan penahanan ini diberikan batas waktu dalam melakukan penahanan oleh penyidik. Lamanya batas waktu penahanan yang diberikan kepada penyidik tersebut diatur dalam Pasal 24 KUHAP<sup>81</sup>. Dimana dalam ketentuan pasal tersebut diatur lamanya jangka waktu penahanan yang diberikan kepada penyidik adalah 20 hari. Dan dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik belum selesai, penyidik masih dapat melakukan perpanjangan penahanan paling lama 40 hari, dengan ketentuan perpanjangan ini harus dimintakan kepada Penuntut Umum. Apabila dalam waktu enam puluh hari penyidik belum selesai melakukan pemeriksaan maka demi hukum penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan. Pengecualian terhadap suatu keadaan tertentu yang diatur pada pasal 29 KUHAP, dimana perpanjangan penahanan dapat ditambah tiga puluh hari lagi dalam hal si tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat dan perkara yang sedang diperiksa diancam dengan hukuman penjara 9 tahun atau lebih.

Jangka waktu penahanan yang diberikan oleh KUHAP kepada penyidik tidak perlu menunggu selesai jangka waktu penahanannya. Apabila penyidik dalam melakukan pemeriksaannya telah selesai sebelum habisnya jangka waktu penahanan, maka penyidik dalam hal ini dapat mengeluarkan tersangka dari dalam tahanan.

### 3 Jenis Penahanan

Didalam Pasal 22 KUHAP diatur ada 3 jenis penahanan, yaitu:

- a. Penahanan Rumah Tahanan Negara
- b. Penahanan Rumah
- c. Penahanan Kota

---

<sup>81</sup> Pasal 24 KUHAP:(1) perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari, (2) jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh tahun, (3) ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, (4) setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

ketiga jenis penahanan tersebut memiliki ketentuan masing-masing dalam pelaksanaannya. Pertama mengenai Rumah Tahanan Negara (yang selanjutnya disebut RUTAN) telah diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No:M.04-PR.07.03 Tahun 1985 pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kehakiman tersebut berisi:<sup>82</sup>

Rumah Tahanan Negara untuk selanjutnya dalam keputusan ini disebut RUTAN adalah untuk pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor wilayah Departemen Kehakiman

Dari rumusan pasal tersebut dapat dilihat bahwa salah satu fungsi dari RUTAN itu sendiri adalah tempat penahanan para tersangka yang masih dalam proses pemeriksaan ditahap penyidikan. Dalam hal tidak tersedianya RUTAN ditempat yang bersangkutan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 22 KUHAP dijelaskan bahwa penahanan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikantor Kejaksaan Negeri, di lembaga pemasyarakatan, dirumah sakit dan dalam keadaan memaksa ditempat lain.

Untuk jenis Penahanan Rumah dilaksanakan dirumah tempat kediaman tersangka dengan ketentuan diadakannya pengawasan terhadap tersangka yang ditahan tersebut untuk menghindari segala sesuatu kemungkinan yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan seperti apa yang tertulis dalam Pasal 22 ayat (2) KUHAP.<sup>83</sup> Maksud dari menimbulkan kesulitan pada pasal ini adalah ditakutkan tersangka nantinya melarikan diri atau merusak barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Sehingga perlu dilakukan suatu pengawasan.

---

<sup>82</sup> Indonesia, *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia "tentang organisasi dan tata kerja rumah tahanan negara dan rumah penyimpanan benda sitaan negara*, Kep.Men No M-04-PR.07.03 Tahun 1985, Pasal 1 ayat (1).

<sup>83</sup> Pasal 22 ayat (2) KUHAP: Penahanan Rumah dilaksanakan dirumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan disidang pengadilan.



Jenis penahanan yang terakhir adalah penahanan kota. Penahanan kota ini dilaksanakan ditempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa. Dengan ketentuan melapor diri pada waktu yang telah ditentukan. Hal inilah yang membedakan tahanan rumah dengan tahanan kota. Pada tahanan rumah terhadap tersangka diberikan pengawasan secara langsung dan penuh guna menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi. Sedangkan pada tahanan kota, tidak diberikan pengawasan bagi tersangka, akan tetapi melekat kewajiban kepada tersangka untuk melapor diri pada waktu yang telah ditentukan.

Menurut Yahaya Harahap, yang dimaksud dengan kota disini tidak menunjuk kota secara sempit. Akan tetapi kota disini juga dimaksudkan kepada desa dan dusun.<sup>84</sup> Menurutnya apabila pengertian kota pada kata penahanan kota diartikan secara sempit pada kota saja maka ketentuan ini tidak akan berlaku bagi masyarakat desa atau dusun. Oleh karena itu, pengertian kota disini hendaklah diartikan secara luas termasuk didalamnya dusun dan desa.

#### 4 Penangguhan Penahanan

Mengenai penangguhan penahanan Pasal 31 ayat (1) KUHP<sup>85</sup> memberikan wewenang kepada penyidik untuk memerintahkan bahwa penahanan ditangguhkan dengan perjanjian, baik dengan jaminan ataupun tanpa jaminan. Dalam penjelasan resmi Pasal 31 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan adalah wajib lapor dan tidak keluar rumah atau kota.

---

<sup>84</sup>Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Op.Cit, hal 182.

<sup>85</sup> Pasal 31 ayat (1) KUHP:atas permintaan tersangka dan terdakwa, penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.

Sedangkan mengenai besarnya uang jaminan penanggungan penahanan tersebut diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2010 yang merupakan perubahan dari PP No 27 Tahun 1983 yang berbunyi<sup>86</sup>:

- (1) Uang Jaminan penanggungan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- (2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak ditemukan, uang jaminan tersebut mejadi milik negara dan disetor kekas negara.

Dengan ketentuan pasal diatas dapat dilihat bahwa besar uang jaminan penanggungan penahanan tidak ditentukan secara jelas. Akan tetapi, besar jaminan penanggungan penahanan ditentukan oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing tingkat pemeriksaan. Dan mengenai pelaksanaan penanggungan penahanan diatur dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03/1983 angka 8 huruf c, f, dan j.

### **2.3.5 Penggeledahan**

Untuk kepentingan penyidikan, maka menurut ketentuan Pasal 32 KUHAP penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dimana dalam melakukan penggeledahan ini harus dengan izin ketua pengadilan negeri setempat seperti yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) KUHAP<sup>87</sup>. Surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri itu maksudnya untuk menjamin hak asasi seorang atas kediamannya.

Mengenai pelaksanaan penggeledahan ini apabila yang melakukan penggeledahan rumah bukan penyidik sendiri maka petugas kepolisian lainnya itu untuk penggeledahan itu harus dapat menunjukkan selain surat izin ketua pengadilan negeri setempat juga surat perintah dari penyidik.

---

<sup>86</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2010, *tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 35.

<sup>87</sup> Pasal 33 ayat (1) KUHAP: dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.

Dalam memasuki sebuah rumah penyidik juga harus senantiasa dihadiri oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuninya menyetujuinya. Akan tetapi, apabila tersangka atau penghuninya menolaknya maka harus disaksikan kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Pengeledahan dapat juga dilakukan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini dapat dilakukan apabila ada suatu keadaan yang amat perlu dan mendesak sehingga tidak dimungkinkan untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu. Dalam hal tanpa adanya surat izin dari ketua pengadilan setempat, pengeledahan hanya dapat dilakukan ditempat-tempat yang telah ditentukan dalam Pasal 34 KUHP, yaitu<sup>88</sup>:

- a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya
- b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada
- c. ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya
- d. ditempat penginapan dan tempat umum lainnya

Dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan keadaan yang amat perlu adalah bilamana ditempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat. Dalam hal penyidik melakukan pengeledahan seperti yang tersebut diatas, penyidik tidak diperkenankan memeriksa dan menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau telah diduga.

Selain pengeledahan terhadap rumah penyidik juga diberikan wewenang untuk melakukan pengeledahan badan dan atau pakaian tersangka. Dalam hal pengeledahan badan dan termasuk juga rongga badan

---

<sup>88</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, Op.Cit, Pasal 34.

dilakukan oleh penyidik wanita. Pemeriksaan terhadap rongga badan dapat dilakukan penyidik dengan meminta bantuan kepada pejabat kesehatan.

### 2.3.6 Penyitaan

Pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik bertujuan untuk mencari alat-alat bukti, yaitu alat-alat atau barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan<sup>89</sup>. Alat-alat atau barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan perlu diadakan penyitaan atau diamankan. Dipandang dari Hak Asasi Manusia, maka hak milik merupakan salah satu hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat, tetapi dengan adanya kepentingan penyidikan maka hak milik itu perlu dilakukan penyitaan.

Didalam KUHAP disebutkan yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 angka 16 KUHAP). Adapun maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa tersangkalah yang telah melakukan tindak pidana<sup>90</sup>.

Dalam melakukan penyitaan harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 38 KUHAP, yaitu<sup>91</sup>:

- (1) penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (2) dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak, maka penyidik dapat segera bertindak melakukan penyitaan, akan tetapi tindakan tersebut segera dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya

---

<sup>89</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Op.Cit, hal 87.

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, Op Cit, Pasal 38.

Adapun barang-barang yang dapat dilakukan penyitaan diatur dalam pasal 39 KUHAP yaitu<sup>92</sup>:

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak pidana.
2. benda yang dipergunakan secara langsung untuk mempersiapkannya
3. benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana

Pada waktu penyidik akan mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka ia terlebih dahulu harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang. Setelah memperlihatkan surat tugas dan bukti diri maka penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda untuk diserahkan kepadanya. Setelah melakukan penyitaan, maka penyidik membuat berita acara penyitaan, kemudian berita acara tersebut dibacakan didepan yang bersangkutan. Setelah dibacakan kemudian berita acara itu ditandatangani oleh penyidik yang bersangkutan, pejabat setempat, dan dua orang saksi. Turunan dari berita acara tersebut disampaikan kepada pemilik barang yang disita, atasan penyidik, pejabat setempat dan para saksi.

### **2.3.7 Pemeriksaan Surat**

Barang sitaan terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak, barang berwujud dan barang tidak berwujud termasuk surat-surat yang ada hubungan dengan tindak kejahatan. Dalam memeriksa dan melakukan penyitaan terhadap surat penyidik tidak dapat melakukannya dengan sembarangan. Dalam melakukan penyitaan tersebut, apabila surat yang

---

<sup>92</sup> *Ibid*, Pasal 39.

diperiksa ada hubungannya dengan tindak pidana maka dalam penyitaannya penyidik harus mendapatkan surat izin dari pengadilan setempat.

Dalam hal timbul dugaan kuat adanya surat palsu atau dipalsukan, dengan izin Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dapat datang dan minta kepada pejabat penyimpanan umum supaya surat asli yang disimpannya dikirimkan kepada penyidik dan apabila tidak dikirimkan penyidik berwenang untuk mengambilnya. Apabila surat ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, maka penyidik dapat meminta untuk keseluruhannya dikirim dan apabila berdiri sendiri, penyimpanan dapat membuat salinan sebagai pengantinya. (Pasal 132 ayat (2) sd (5)).

### **2.3.8 Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Penghadiran dan Pemeriks Ahli**

Apabila persiapan untuk melakukan pemeriksaan telah dipersiapkan, maka pemeriksaan dapat segera dimulai. Kemampuan penyidik pemeriksa sangat menentukan sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Dalam melakukan pemeriksaan kewibawaan seorang penyidik sangat menentukan keberhasilan pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan penyidik tidak boleh menunjukkan sifat yang dapat membuat seolah –olah tersangka atau saksi dipaksa memberikan keterangan. Begitupun dengan pemeriksaan seorang ahli. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan harus dapat mengajukan pertanyaan yang langsung dapat tepat kesasaran guna dapat terbukanya atau terangnya tindak pidana yang sedang diperiksa oleh penyidik.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>93</sup>

- a. karena tertangkap tangan, maka si tersangka dapat langsung diperiksa
- b. karena laporan atau pengaduan, si tersangka dipanggil oleh penyidik terlebih dahulu secara sah.

---

<sup>93</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Op.Cit, hal 102.

Dalam hal tersangka dipanggil, maka harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan. Orang yang dipanggil baik kedudukannya sebagai tersangka atau saksi wajib hadir. Bila tidak hadir akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas/penyidik untuk dibawa kepadanya. Dalam hal tidak dapat datang dengan alasan yang patut dan wajar penyidik datang ketempat kediamannya.(Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 113 KUHAP).

Bagi tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, kewajiban penyidik memberitahukan kepadanya haknya untuk mendapat bantuan hukum. Apabila tindak pidana yang dipersangkakan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, maka tersangka wajib didampingi seorang penasehat hukum.(Pasal 114 KUHAP).

Pemeriksaan terhadap saksi berbeda dengan pemeriksaan terhadap tersangka. Hal ini dikarenakan status saksi disini adalah sebagai orang yang mendengar, melihat dan merasakan tindak pidana yang terjadi. Bukan pelaku tindak pidana itu sendiri. Sehingga pada saat pemeriksaan terhadap saksi tidak perlu diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum. Dalam pemeriksaannya saksi tidak perlu disumpah, kecuali dapat dipastikan betul nantinya dalam sidang pengadilan saksi tidak dapat hadir dalam sidang pengadilan.

Begitu pula pemeriksaan terhadap ahli, cara pemeriksaannya berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka maupun saksi. Hal ini dikarenakan status ahli disini adalah sebagai orang yang dimintakan pendapatnya yang berhubungan dengan suatu tindak pidana yang terjadi. Akan tetapi, ahli disini tidak tau secara langsung tindak pidana yang sebenarnya terjadi. Sebelum ahli dimintakan pendapatnya maka dalam pemeriksaannya ahli harus disumpah terlebih dahulu terkait dengan pendapat yang akan diberikannya.

### **2.3.9 Penghentian Penyidikan**

Penghentian penyidikan dapat dilakukan dalam hal tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana

atau penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam melakukan penghentian penyidikan penyidik harus memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

Pemberitahuan penghentian penyidikan baik kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya merupakan suatu control disamping memberikan kepastian hukum kepada masyarakat umumnya dan kepada tersangka khususnya bahwa penyidik tidak melakukan perbuatan yang sewenang-wenang (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).

Walaupun dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP tidak disebutkan kewajiban dari penyidik untuk melaporkan kepada pelapor tentang penyidikan, akan tetapi dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M 14-PW 07.03 tahun 1983 telah ditentukan bahwa mengenai penghentian penyidikan ini selain harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya juga harus diberitahukan kepada saksi pelapor atau korban agar mereka mengetahuinya sehingga mereka dapat menghindari kemungkinan diajukannya praperadilan.

## **2.4 Proses Penyidikan**

### **2.4.1 Ketentuan Tentang Diketahui Terjadinya Suatu Delik**

Penyidik dapat mengetahui terjadinya suatu delik melalui dua kemungkinan, yaitu:

1. Karena Laporan atau Pengaduan
2. Kedapatan tertangkap tangan

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu perkara yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Hal tersebutlah yang tertulis dalam Pasal 106 KUHAP. Tindakan disini adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidananya yang telah terjadi dan guna menemukan



tersangkanya, misalnya memanggil orang untuk diperiksa menjadi saksi, melakukan penangkapan dan lain sebagainya<sup>94</sup>

Bentuk laporan yang disampaikan kepada penyidik dapat dalam bentuk tertulis maupun secara lisan. Dalam hal laporan atau pengaduan tersebut berbentuk tertulis maka harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Sedangkan apabila dalam bentuk lisan maka penyidik harus melakukan pencatatan atas pelaporan atau pengaduan tersebut kemudian ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.

Penyidik yang kemudian memulai penyidikan wajib memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Dalam hal dilakukannya penghentian penyidikan maka penyidik juga wajib untuk memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum ditambah tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).

Dalam hal tertangkap tangan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya maka setiap orang yang menangkap tangan seseorang melakukan tindak pidana berhak untuk melakukan penangkapan. Setelah orang tersebut ditangkap kemudian barulah diserahkan kepada penyidik untuk kemudian dilakukan pemeriksaan oleh penyidik (Pasal 111 KUHAP)

#### **2.4.2 Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara**

Pada pasal 7 ayat (1) butir b KUHAP dijelaskan bahwa penyidik sebagaimana yang tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pertama saat di tempat kejadian. Dalam hal penyidik menganggap perlu untuk mendatangkan seorang ahli, maka penyidik dapat menghadirkan ahli tersebut di tempat kejadian perkara. Dalam melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (*Locus delicti*), penyidik berusaha sedapat mungkin tidak mengubah atau merusak keadaan ditempat kejadian perkara agar bukti-bukti yang ingin didapatkan tidak

---

<sup>94</sup> Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Op.Cit, hal 53.

hilang atau menjadi kabur. Sehingga nantinya tindak pidana yang disangkakan dapat dibuktikan dengan baik oleh penyidik.

### **2.4.3 Pemanggilan Tersangka atau Saksi**

Dalam Tahap ini penyidik melakukan pemanggilan kepada saksi-saksi dan tersangka guna mengumpulkan keterangan yang dibutuhkan untuk keperluan pembuktian nantinya di pengadilan. Pemanggilan ini dilakukan dengan surat panggilan yang sah, disertai alasan yang jelas dan memperhatikan tenggang waktu yang wajar (Pasal 112 KUHAP). Apabila pada panggilan yang pertama yang dipanggil tidak datang maka akan dilakukan pemanggilan sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawanya.

Dalam tahap pemeriksaan ini penyidik dalam meminta keterangan saksi atau tersangka diharapkan tidak memberikan tekanan terhadap saksi ataupun tersangka yang dapat membuat saksi atau tersangka memberikan keterangannya dibawah tekanan. Dan dalam tahap ini saksi yang memberikan keterangan tidaklah disumpah.

### **2.4.4 Upaya Paksa Oleh Penyidik**

Didalam KUHAP sebenarnya tidak terdapat istilah upaya paksa. Akan tetapi didalam buku yang membahas mengenai penyidikan istilah ini sering digunakan. Pengistilahan upaya paksa ini adalah dikarenakan dalam pelaksanaannya mengesampingkan kepentingan pribadi yang dimiliki seseorang dan cenderung melanggar hak asasi yang dimiliki oleh seseorang. Terdapat lima tindakan yang merupakan kewenangan yang diberikan kepada penyidik yang dapat digolongkan sebagai upaya paksa, yaitu: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Mengenai pelaksanaan kelima upaya paksa tersebut telah dijelaskan diatas ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaannya. Dimana dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati karena menyangkut hak asasi manusia. Apabila dalam pelaksanaan upaya paksa tersebut terdapat

pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik sehingga merugikan tersangka maka tersangka dalam hal ini dapat menuntut ganti rugi melalui praperadilan.

Pelaksanaan upaya paksa ini diawali dengan penangkapan. Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik tidak boleh melebihi dari waktu 1 x 24 jam (Pasal 19 KUHAP). Kemudian selanjutnya apabila diperlukan dan memenuhi syarat yang telah ditentukan KUHAP dapatlah dilakukan penahanan (Pasal 21 ayat (1) KUHAP). Terhadap penahanan ini juga hanya dapat dikenakan kepada delik-delik tertentu saja.

Mengenai pelaksanaan penggeledahan juga dilakukan apabila penyidik menganggap perlu untuk melakukan penggeledahan. Selain itu juga penyidik dalam melakukan penggeledahan harus memperhatikan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh KUHAP. Hal ini dikarenakan sifat penggeledahan itu sendiri yang mengganggu ketentraman rumah kediaman orang lain.

Apabila penyidik menganggap harus ada barang yang disita, maka penyidik berdasarkan kewenangannya dapat melakukan penyitaan terhadap barang atau benda yang diduga terkait tindak pidana. Dan kewenangan upaya paksa penyidik yang terakhir yaitu mengenai pemeriksaan surat. Dalam hal penyidik menganggap perlu untuk dilakukan pemeriksaan surat maka penyidik dapat memeriksa dan menyita surat-suarat yang diperlukan yang diduga terkait dengan tindak pidana.

### BAB 3

#### PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

##### 3.1 Pengertian Penyidikan

Di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diatur mengenai pengertian penyidikan. Sehingga mengenai masalah pengertian dari penyidikan disini merujuk pada KUHAP. Seperti yang dijelaskan sebelumnya yang dimaksud dengan penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu:<sup>95</sup>

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari atau mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya

Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian penyidikan menurut Undang-undang narkotika adalah sama dengan KUHAP.

Perbedaan antara penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan yang diatur dalam KUHAP terdapat pada penyidik yang melaksanakan penyidikannya. Dimana menurut KUHAP yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang, sedangkan menurut Undang-Undang Narkotika yang berwenang bukan hanya pejabat kepolisian dan pegawai negeri sipil, tetapi juga ditambah satu lembaga, yaitu Badan Narkotika Nasional. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 64 ayat (1) yang berbunyi:<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup>Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, LN No 76 tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 8 ayat (3).

<sup>96</sup>Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No 35 Tahun 2009, LN No.143 Tahun 2009, TLN No.5062, Pasal 64 ayat (1).

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.

Dimana dalam hal ini berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Narkotika BNN berada langsung dibawah presiden dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Di dalam Pasal 64 Undang-Undang Narkotika tidak ditegaskan fungsi BNN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, akan tetapi kewenangan tersebut diamanatkan pada pasal 71 yang berbunyi:<sup>97</sup>

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Dari bunyi pasal diatas dengan jelas ditentukan bahwa BNN sebagai lembaga yang berfungsi untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan.

Perbedaan lain yang dapat dilihat antara penyidikan di dalam KUHAP dan di dalam Undang-Undang Narkotika adalah kewenangan yang diberikan kepada penyidik yang melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan tindak pidana, penyidik melakukan tindakan administratif, seperti mengeluarkan surat perintah penangkapan, surat dimulainya penyidikan, surat penangguhan penahanan surat penyitaan barang bukti, melaporkan kejadian, pinjam pakai barang bukti dan mengeluarkan surat penghentian penyidikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Narkotika penyidikan kasus narkotika memiliki kekhasan. Hal ini dikarenakan kasus narkotika sangat berbahaya bagi masa depan bangsa, sehingga cara-cara pemberantasan dan penegakan hukumnyapun harus luar biasa. artinya ada cara lain yang lebih dari sekedar tindak pidana biasa. Mengingat kejahatan ini tanpa korban, maka polisi tidak mungkin mengungkapnya dari korban.<sup>98</sup> Undang-Undang juga

---

<sup>97</sup> *Ibid*, Pasal 71.

memberikan kewenangan yang tidak diberikan kepada polisi didalam KUHAP yaitu untuk melakukan teknik *Undercover* atau penyamaran dan pancingan. Dalam hal ini polisi yang menciptakan tempat kejadian perkaranya (TKP), dan relatif tidak ada laporan polisi. Hal inilah yang menjadi kekhasan penyidikan tindak pidana narkotika dibandingkan dengan penyidikan tindak pidana pada umumnya yang diatur dalam KUHAP.

### 3.2 Tinjauan Mengenai Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba dalam beberapa tahun terakhir perkembangannya sangatlah cepat dan meluas. Narkotika telah menyebar baik didesa maupun dikota. Narkotika juga dikonsumsi orang dewasa, remaja dan anak-anak. Sementara pemberantasannya sangat sulit dikarenakan jaringan bisnis narkotika yang sangat luas dan tersusun rapi, bahkan polisipun terkadang terlibat dalam jaringan bisnis narkotika.

Cara peredaran narkotika inipun semakin beragam, mulai dari cara tradisional dengan menawarkan kepada kawan secara gratis kemudian ketagihan, melalui tempat hiburan malam, memasukkannya kedalam permen, dan cara lain lintas negara oleh pengedar kelas internasional, yang membawanya ke Indonesia dengan berbagai cara: diselundupkan, berbarengan dengan benda pos, paket atau kiriman lain, atau bahkan dikemas dalam kapsul kemudian ditelan. Menurut data yang diterima dari Polda Metro Jaya, Jakarta dapat dilihat 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2010, 2011, 2012 bahwa jumlah pemakai dan pengedar narkotika sangatlah banyak. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Syaefurrahman, Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, (Jakarta:PTIK Press, 2005), hal.72.

<sup>99</sup> Data kasus Narkoba dari bulan Januari sd february tiga tahun berturut-turut dari tahun 2010, 2011, 2012, yang didapat dari Dit Reserse Narkoba dan jajaran Polda Metro Jaya.

**Tabel Hasil Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polda Metro Jaya**

No	Jenis	2010	2011	2012 (sd februari)
1	<b>Crime Total</b>	4989	4817	841
2	<b>Pekerjaan</b>			
	a.Polri	18	18	4
	b.TNI	7	3	0
	c.PNS	49	23	1
	d.Pedagang	770	868	213
	e.Karyawan	1751	1880	304
	f.Mahasiswa	131	98	17
	g.Pelajar	460	146	20
3	<b>Status</b>			
	Produsen	27	23	0
	Pengedar	2431	2342	485
	Pemakai	3692	3509	549

Dari data diatas jelaslah bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang sangat membahayakan bagi generasi mendatang serta dapat mengancam ketahanan nasional. Oleh karena itu, dalam penegakan hukumnya, kepada penyidik (BNN, Polri, Pegawai Negeri yang diberi kewenangan khusus) tindak pidana narkotika diberikan beberapa kewenangan yang berbeda dari kewenangan yang diatur didalam KUHAP. Dimana kewenangan masing-masing penyidik tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

### **3.2.1 Wewenang Penyidik Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa penyidik dalam tindak pidana narkotika bukan hanya seperti apa yang dijelaskan dalam Pasal 6 KUHAP, akan tetapi, juga ditambah satu lagi lembaga yang berwenang melakukan penyidikan, yaitu BNN. Dalam melakukan penyidikan masing-masing penyidik dalam tindak pidana narkotika diberikan wewenang oleh Undang-Undang narkotika. Mengenai wewenang tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

### 3.2.1.1 Penyidik Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional atau yang dikenal dengan BNN adalah sebuah lembaga yang didirikan untuk mengatasi penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pendirian BNN diawali dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen (BAKIN) yang kemudian dibentuklah Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Bakolak Inpres) Tahun 1971 yang salah satu fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkotika.<sup>100</sup>

Pada tahun 1976 kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut akhirnya dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BKNN), dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No 116 Tahun 1999.

BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan Narkotika yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah Terkait. BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*.<sup>101</sup> Pada tahun 2002 dikarenakan BKNN tidak memiliki personil dan anggaran sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Maka BKNN berkeinginan untuk mengganti nama menjadi BNN agar memiliki kewenangan yang lebih optimal dalam pemberantasan narkotika di Indonesia. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional.

---

<sup>100</sup> Sejarah BNN (online), <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8005/sejarah-bnn>, diakses pada pukul 12.15 WIB, tanggal 2 Mei 2012.

<sup>101</sup> *Ibid.*



Pada tahun 2009 kemudian disahkan dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sebagai pengganti Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Di dalam Undang-Undang Narkotika yang baru ini BNN diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sama dengan Polri.

Kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 75 Undang-Undang 35 Tahun 2009. Pada pasal tersebut dikatakan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:<sup>102</sup>

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal tersangka
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika diseluruh wilayah yurisdiksi nasional.
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan

---

<sup>102</sup> Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU No 35 Tahun 2009, LN No.143 Tahun 2009, TLN No.5062, Pasal 75.

11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika
16. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor narkotika yang disita
17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan precursor narkotika
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika
19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.

Selain kewenangan tersebut juga BNN memiliki kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 80 sebagai berikut:<sup>103</sup>

1. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti termasuk harta kekayaan yang disita kepada Jaksa Penuntut Umum;
2. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak yang terkait;
3. Untuk mendapatkan keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang diperiksa;
4. Untuk mendapatkan Informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri;
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;

---

<sup>103</sup> *Ibid*, Pasal 80.

7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang sedang diperiksa; dan
8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri.

Dengan kewenangan yang diberikan kepada BNN tersebut diharapkan BNN dapat membantu Penyidik Kepolisian dalam mengungkap jaringan atau memberantas penyebaran dan penyalahgunaan narkotika.

### **3.2.1.2 Penyidik Kepolisian Republik Indonesia**

Pada institusi Kepolisian Republik Indonesia, penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika adalah bagian satuan reserse narkotika. Satuan Reserse Narkotika adalah bagian dari unit kegiatan kepolisian di bidang pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba). Di tingkat Polda Metro Jaya, satuan reserse narkotika adalah unsur pelaksana pada Direktorat reserse Polda Metro jaya, yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi reserse narkotika dan obat-obatan berbahaya di lingkungan Polda Metro jaya serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi baik bersifat regional/terpusat pada tingkat daerah maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tingkat kewilayahan dalam lingkungan Polda Metro Jaya. Dengan demikian unit reserse narkotika, adalah satu-satunya institusi kepolsian di bawah Direktorat Reserse Nakotika yang melakukan tugas penegakan hukum dibidang narkotika.

Sebagai pelaksana dari satuan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan narkotika, satuan kerja narkotika bekerja atas

kewenangan yang diberikan kepada mereka berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Dalam melaksanakan penyidikan, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Narkotika, polisi berpegangan juga pada juklap atau juklak yang merupakan peraturan internal yang berlaku di kepolisian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika ini telah diatur dalam Pasal 81 yang berbunyi:<sup>104</sup>

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Kewenangan penyidikan penyidik Polri itu sendiri dirinci dalam Pasal 75. Secara garis besar sebenarnya kewenangan yang diberikan Undang-Undang Narkotika tidaklah berbeda jauh dengan pengaturan yang telah diatur didalam KUHAP, hanya ada beberapa kewenangan yang diberikan berbeda dengan apa yang telah diatur dalam KUHAP. Mengenai hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dibawah ini:

a. Pemanggilan Saksi

Dalam tindak Pidana Narkotika, penyelidikan dan penyidikan dimulai dari adanya informasi dari masyarakat (informan). Dimana atas informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut kemudian dilakukanlah penyelidikan dan penyidikan atas kebenaran informasi tersebut. Dalam tindak pidana narkotika Informan biasanya berasal dari masyarakat yang dahulunya adalah bekas pemakai atau orang yang mengenal betul dunia narkotika yang biasa dipanggil *Cepu*.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid*, Pasal 81.

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan AKP Sumardi, Kanit I Narkoba, Polres Tangerang Kota, Tanggal 26 Maret 2012.

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHP yang dimaksud dengan saksi adalah<sup>106</sup>:

Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dilihat bahwa pada dasarnya informan ataupun *Cepu* yang memberikan informasi kepada penyidik kepolisian tersebut seharusnya di panggil sebagai saksi dan nantinya diharikan dalam persidangan, akan tetapi menurut Undang-Undang Narkotika saksi yang merupakan pelapor haruslah dilindungi. Hal ini mengingat tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya, karena menyangkut suatu jaringan yang luas, sehingga keselamatan saksi pelapor haruslah dilindungi. Perlindungan yang diberikan kepada saksi pelapor ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 99 ayat (1) yang berbunyi:<sup>107</sup>

Disidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Dari ketentuan pasal diatas dapat dilihat bahwa identitas pelapor yang memberikan informasi sangatlah dirahasikan. Sehingga dalam pemeriksaan pengadilan saksi atau orang lain yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk menyebutkan nama saksi yang melaporkan tindak pidana narkotika tersebut.

Hal ini juga dipertegas dengan adanya Juklap Kapolri No Pol. JUKLAP/69/II/1993 tanggal 1 februari 1993 yang berbunyi:<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang No 8 Tahun 1981, Op.Cit, pasal 1 angka 26.

<sup>107</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No 35 Tahun 2009, Op.Cit, Pasal 99 ayat (1).

Informan atau saksi yang memberitahukan atau melaporkan tentang tindak pidana narkotika tidak diperkenankan dihadapkan sebagai saksi.

Dari bunyi ketentuan juklap di atas tersebut sudah jelaslah bahwa informan atau saksi yang melaporkan mengenai suatu tindak pidana narkotika tidaklah dapat dihadirkan sebagai saksi.

Mengenai cara pemanggilan saksi sendiri dilakukan sama dengan apa yang diatur dalam KUHAP. Dalam melakukan pemanggilan kepada saksi harus menggunakan surat panggilan. Surat panggilan tersebut hanya sah apabila ditandatangani oleh reserse atau pejabat yang ditunjuk. Didalam surat panggilan harus mencantumkan keterangan status saksi yang dipanggil. Selain itu harus juga di berikan tenggang waktu dan disampaikan dalam sampul yang tertutup kepada orang yang dipanggil.

b. Penangkapan, Pengeledahan dan Penyitaan

Dalam hal tersangka tertangkap tangan maka sesuai dengan ketentuan yang diatur KUHAP maka penangkapan kepada yang bersangkutan tidak diperlukan surat perintah penangkapan. Sedangkan apabila tidak tertangkap tangan maka penangkapan yang dilakukan harus disertai dengan surat perintah penangkapan. Perbedaan penangkapan pada tindak pidana narkotika dengan penangkapan tindak pidana pada umumnya adalah dalam tindak pidana narkotika penangkapan dapat dilakukan 3 x 24 jam. Sedangkan pada tindak pidana pada umumnya penangkapan hanya dapat dilaksanakan maksimal hanya 1 x 24 jam. Hal ini seperti apa yang dituliskan dalam pasal 76, yang berbunyi:<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Syaefurrahman, Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Op.Cit, hal.29.

<sup>109</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No 35 Tahun 2009, Op.Cit, Pasal 76 ayat (1) dan (2).

(1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.

(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Dari bunyi ketentuan pasal diatas dapat dilihat bahwa penangkapan dapat dilakukan paling lama 6 x 24 (enam kali dua puluh empat ) jam. Berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHAP yang mengatur bahwa penangkapan dilakukan maksimal 1 x 24 (satu kali dua puluh empat ) jam (Pasal 19 ayat (1) KUHAP).

Mengenai penggeledahan pelaksanaannya sama dengan apa yang diatur dalam KUHAP, yang berbeda adalah pelaksanaan penyitaan. Dimana dalam tindak pidana narkoba dalam melakukan penyitaan penyidik wajib memberitahukan kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, menteri dan kepada kepala Badan Pengawas obat dan makanan.<sup>110</sup> Sedangkan penyitaan yang diatur dalam KUHAP tidak perlu ada laporan kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam melakukan penyitaan, akan tetapi dapat dilakukan dengan adanya ijin dari Ketua Pengadilan saja (Pasal 38 ayat (1)) KUHAP.

#### c. Penahanan

Setiap orang tidak boleh ditahan kecuali tertangkap tangan atau atas ijin Kaditserse setelah dinilai persyaratan dari penahanan seseorang sudah cukup memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditentukan. Setiap 16 hari tahanan harus sudah selesai diperiksa. Apabila belum selesai maka harus dilaporkan kepada Kaditreserse

---

<sup>110</sup> *Ibid*, Pasal 87 ayat (2).

disertai sebab-sebab tidak selesainya pemeriksaan tersebut.<sup>111</sup> Apabila dalam waktu 20 hari belum selesai pemeriksaannya maka harus dimintakan perpanjangan penahanan dari penuntut umum.

Setiap ijin keluar tahanan untuk sesuatu keperluan dari tersangka yang di tahan hanya dapat dilakukan dengan ijin dari Kaditserse. Setiap bon tahanan (meminjam tahanan dibawa keluar untuk kepentingan penyidikan) ditandatangani Kasat/wakasat atau Kanit yang menangani perkaranya, sedangkan khusus besuk tahanan penandatanganan surat besuk oleh perwira tata usaha (Pataud), tetapi harus ada persetujuan pemeriksaan (apabila belum 1 minggu).<sup>112</sup> Pejabat yang bon tahanan harus bertanggungjawab atas keamanan dan kesehatan tahanan yang di bonnya tersebut. Waktu mengeluarkan atau memasukkan tahanan wajib memperhatikan kesehatannya.<sup>113</sup>

d. Penyadapan

Di dalam KUHAP tidak diberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyadapan. Kewenangan penyadapan ini merupakan kewenangan yang baru yang diberikan kepada penyidik berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Kewenangan penyadapan ini diberikan kepada penyidik mengingat tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang sangat sulit untuk dibongkar karena menyangkut suatu jaringan yang sangat luas. Dalam melakukan penyadapan, penyidik harus melakukannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika.

Di dalam Undang-Undang Narkotika ditentukan bahwa kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh penyidik hanya boleh

---

<sup>111</sup> Syaefurrahman, Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Op.Cit, hal. 22.

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> *Ibid*, hal 23.



dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup. Dan jangka waktu pelaksanaannya dilakukan paling lama 3 bulan sejak surat penyadapan diterima oleh penyidik. Pelaksanaan penyadapan juga harus dengan izin ketua pengadilan kecuali dalam hal mendesak, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin dari ketua pengadilan terlebih dahulu. Akan tetapi, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan yang dilakukan tersebut. Apabila waktu pelaksanaan penyadapan tidaklah cukup, maka penyidik dapat meminta untuk dilakukannya perpanjangan penyadapan paling lama 3 bulan.<sup>114</sup>

### **3.2.1.3 Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil**

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan.<sup>115</sup> Dalam melakukan penyidikan penyidik PNS berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam pasal 85 Undang-Undang Narkotika.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintahan

---

<sup>114</sup> Pasal 77 Undang-Undang Narkotika:(1) penyadapan sebagaimana dimaksud pasal 75 huruf I dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik, (2) penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan, (3) penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama, (4) tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 78 Undang-Undang Narkotika: Dalam keadaan mendesak dan penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu, (2) dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan yang dimaksud pada ayat 1.

<sup>115</sup> Pasal 81 Undang-Undang Narkotika:(1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang hukum acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan precursor narkotika.

non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang untuk:<sup>116</sup>

- a. Memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. Menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan;
- h. Menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pengertian dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah kementerian kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>117</sup>

Penyidik PNS juga diberikan kewenangan dalam melakukan penyitaan terhadap narkotika dan prekursor narkotika. Akan tetapi, dengan ketentuan, penyidik harus membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukannya penyitaan. Tembusan berita acaranya

<sup>116</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No 35 Tahun 2009, Op.Cit, Pasal 82 ayat (2)

<sup>117</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 82 ayat (2).

disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat , ketua pengadilan negeri setempat, menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan apa yang diamanatkan pada Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

### 3.3 Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Pemeriksaan tindak pidana narkotika biasanya dilakukan setelah menerima informasi/laporan atau dugaan mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana narkotika. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh penyidik dengan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (*Locus Delicti*), yaitu dengan mengadakan penelitian untuk menemukan barang-barang bukti yang ada ditempat kejadian. Untuk itu maka penyidik akan berupaya untuk mendapatkan orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika tersebut, dengan upaya menanyakan identitas dari orang yang diduga terlibat dan apabila perlu dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Jadi pada dasarnya pemeriksaan tindak pidana narkotika itu dimulai sejak diketahuinya telah terjadi tindak pidana di suatu tempat, sedangkan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dilakukan setelah penangkapan.<sup>118</sup>

Proses selanjutnya adalah penyidik membuat suatu berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. Hal ini sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Pasal 8 KUHAP yang berbunyi:<sup>119</sup>

Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini.

Singkatnya bahwa setiap tindakan penyidik yang dimulai dari pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan

---

<sup>118</sup> Moh, Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh, Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), hal 62.

<sup>119</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang No 8 Tahun 1981, Op.Cit, pasal 8 ayat (1).

benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi dan lain-lain haruslah dibuatkan beritan acaranya.

### **3.4 Tinjauan mengenai kewenangan penyidik Polri dalam melakukan teknik pembelian terselubung**

Teknik pengebakan/operasi rahasia/intelijen atau yang dikenal dengan *entrapment* merupakan suatu metode yang digunakan oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana yang menuai banyak kontroversi, seperti narkoba, prostitusi, perjudian dan pelanggaran HAM berat.<sup>120</sup> Awalnya intelijen dikenal sebagai sarana vital dari 2000 tahun lalu oleh teoritikus perang Cina-Sun Tzu, telah menekankan pentingnya intelijen.<sup>121</sup> Bukunya *The Art of War* memberikan petunjuk terinci untuk mengorganisasikan suatu system spionase, termasuk di dalamnya agen ganda dan penyebrangan.<sup>122</sup> Intelijen awalnya diorganisasikan secara asal-asalan oleh yang berwenang atau para komandan militer.<sup>123</sup> Sampai tumbuhnya nasionalisme pada abad XVIII bersamaan dengan tumbuhnya ketentraman dan diplomasi yang semakin baik pengorganisasiannya.

Secara historis, dengan merujuk pengalaman beberapa negara modern di Eropa, terdapat tiga bentuk pola kehadiran intelijen sebagai salah satu aktor keamanan nasional.<sup>124</sup> Pola Pertama adalah kehadiran intelijen yang lahir dari institusi militer. Hal ini dapat dilihat dari kelahiran dinas intelijen Perancis, Inggris dan Amerika Serikat. Pola Intelijen yang kedua adalah intelijen yang lahir dari polisi. Ada 2 (dua) negara yang sangat terkenal menghasilkan dinas intelijen yang

---

<sup>120</sup> Randall G Shelden, *Criminal Justice in America: A sociological Approach*, (Canada: Litle, Brown Company, 1982), hal 117

<sup>121</sup> Kunarto, *Intelijen dan Pemahamannya*, (Jakarta:PT.Cipta Manunggal, 1999), hal.31.

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid*

<sup>124</sup> Andi Widjajanto Cornelis Lay dan Makmur Keliat, *Intelijen:Velox et Exacatus*, (Jakarta:Pacivis;Center for Global Civil Society Studies dan Kemitraan, 2006), hal 36, mengutip dari Jeffrey T.Richardson, *A Century of Spies Intelligence in the twentieth Century*, (New York: Oxford University Press, 1995) hal.3-17.

berasal dari polisi yaitu Rusia dan Jerman. Pola yang terakhir adalah intelijen yang lahir dari kegiatan diplomasi.<sup>125</sup> Asal-usul dari pola kelahiran yang berbeda dari dinas intelijen tersebut membawa beberapa implikasi bagi intelijen. Implikasi tersebut meliputi hakekat intelijen, fungsi intelijen, dan cangkupan kegiatan intelijen.

Teknik pengebakan pertama kali digunakan sekitar abad 16 untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara dalam bidang politik, militer, dan ekonomi.<sup>126</sup> Kemudian pada tahun 1770 atas perintah Ratu Maria-Theresia pengebakan tersebut digunakan sebagai satu bentuk operasi penyidikan untuk mengungkap tindak pidana di Paris.<sup>127</sup> Penyidik-penyidik yang melakukan teknik pengebakan dikenal dengan nama agen rahasia. Mereka dilatih khusus untuk melakukan investigasi rahasia dan mencari informasi-informasi rahasia dalam masyarakat.

Di Indonesia istilah operasi rahasia/intelijen mulai dikenal luas pada awal tahun 1960-an, pada saat pemerintah RI membentuk Badan Pusat Intelijen (BPI) yang dipimpin WAPERDAM (wakil perdana menteri) DR. Subandrio.<sup>128</sup> Seiring perkembangan waktu dan perubahan jaman, tindak pidana yang terjadi di Indonesiapun semakin berkembang. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintahpun kemudian menyesuaikan dan mengembangkan teknik-teknik dalam penyelesaian perkara pidana. Salah satu pengembangan teknik yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberlakukan dan mengembangkan pelaksanaan teknik pengebakan/operasi khusus/intelijen pada beberapa tindak pidana tertentu yang salah satu tindak pidananya adalah tindak pidana narkoba.

Teknik pengebakan dalam tindak pidana narkoba pada prinsipnya adalah sesuatu hal yang sah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan pada tindak pidana narkoba kesengajaan memang telah terdapat dalam diri pelaku, baik dengan dilakukannya pengebakan maupun tidak dilakukannya pengebakan. Pada tindak pidana narkoba dengan dilakukan atau tidak dilakukannya teknik pengebakan ini

---

<sup>125</sup> Andi Widjajanto Cornelis Lay dan Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exacatus*, (Jakarta: Pacivis; Center for Global Civil Society Studies dan Kemitraan, 2006), hal.36-39.

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> Cyrille Fijnaunt dan Gary T. Marx, Ed, *Undercover Surveillance in Comparative Perspective*, (Netherlands: Kluwer Law International, 1995), hal.2.

<sup>128</sup> Kunarto, *Intelijen dan Pemahamannya*, Op.Cit, hal.3.

tidak berpengaruh pada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Sebab pada tindak pidana narkotika siapapun yang kedapatan memiliki/membawa narkoba tanpa memiliki surat izin yang sah dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana. Hal inipun berlaku bagi aparat penegak hukum. Dalam hal aparat penegak hukum didapati memiliki atau membawa narkotika tanpa izin khusus, maka aparat penegak hukum tersebut dikatakan telah melakukan tindak pidana. Hal ini akan menjadi lain bila aparat penegak hukum tersebut memiliki surat izin kepemilikan narkotika yang sah ataupun dalam suatu operasi khusus yang disertai dengan surat perintah tertulis dari atasannya.

Di dalam tindak pidana Narkotika ada dua teknik pengebakan yang dikenal yaitu pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung pertama kali diatur dalam Undang-Undang Narkotika No 22 Tahun 1997. Walaupun demikian Teknik pengebakan ini telah dilakukan sejak sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1997, pengaturan mengenai penyidikan tindak pidana Narkotika, diatur oleh Undang-Undang No 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan serta sanksi pidana bagi setiap pelanggaran tindak pidana Narkotika, tetapi tidak diberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan teknik pembelian terselubung.

Tidak adanya pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung tersebut tidak membuat penyidik untuk tidak melakukan teknik pembelian terselubung itu sendiri. Hal ini dikarenakan tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang pengungkapannya sangat sulit, sehingga diperlukan suatu teknik penyamaran untuk membongkar dan menangkap setiap pelaku tindak pidana Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari adanya petunjuk lapangan No.Pol Juklap/04/VIII/1983 yang memberikan pengertian mengenai pembelian terselubung itu sendiri. Dengan adanya Juklap tersebut dapat dilihat bahwa teknik pembelian terselubung sudah diterapkan sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Seperti yang diketahui bahwa teknik pembelian terselubung tidak diatur dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 1976 dan pertama

kali dimasukkan dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 sebagaimana telah diganti menjadi Undang-Undang Narkotika Tahun 2009. Di dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung diatur dalam Pasal 75 huruf j. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut penyidik dalam melakukan penyidikan berwenang melakukan pembelian terselubung. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah pengertian dari pembelian terselubung itu sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 2009. Hal ini membuat banyak penafsiran mengenai pengertian pembelian terselubung itu sendiri.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pembelian terselubung (*Undercover buy*) yang merupakan suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana Narkotika, perlu diketahui lebih dahulu pengertian pembelian terselubung itu sendiri. Berdasarkan petunjuk lapangan No.Pol. Juklap/04/VIII/1983 disebutkan pengertian dari pembelian terselubung itu sendiri adalah:<sup>129</sup>

Suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan Narkotika dan Psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkotika dan Psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan *supply* Narkotika dan Psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Berdasarkan pendapat Kompol Santoso yang merupakan wakil kepala satuan Reserse Narkotika Polres Jakarta Pusat mengartikan bahwa pembelian terselubung itu adalah “suatu tindakan penyidik dimana penyidik menyamar seperti seolah-olah pemain untuk membeli pada Bandar atau sasaran, untuk kemudian menangkap Bandar atau sasaran tersebut”<sup>130</sup>. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa pembelian terselubung memiliki tujuan untuk menangkap penjual atau perantara atau orang yang berkaitan dengan *supply* Narkotika.

---

<sup>129</sup> Petunjuk Lapangan, No Pol Juklap/04/VIII/1983, Taktik dan Teknik Pembelian Narkotika dan Psikotropika.

<sup>130</sup> Wawancara dengan Kompol Santoso, Wakil Kepala Satuan Reserse Narkotika Polres Jakarta Pusat, Kamis 10 Mei 2012.

Pelaksanaan pembelian terselubung ini dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Narkotika. Akan tetapi, tidak semua penyidik boleh melakukan pembelian terselubung ini. Pelaksanaan pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik yang telah mendapatkan surat perintah/tugas dari pimpinan untuk melaksanakan pembelian terselubung. Dalam melakukan pembelian terselubung, penyidik dilindungi oleh Undang-Undang Narkotika. Selain Undang-Undang Narkotika perlindungan juga diberikan oleh KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Sedangkan peraturan internal kepolisian yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung di lapangan adalah Surat Keputusan No.Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000, “tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana”.

Kompol Santoso berpendapat bahwa pelaksanaan pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dari beberapa tindak penyelidikan yang saling terkait. Tindakan penyelidikan tersebut antara lain *observasi* (peninjauan) dan *surveillance* (pembuntutan). Setelah dilakukan beberapa tindakan penyelidikan tersebut barulah kemudian dapat dilaksanakan teknik penangkapan *undercover buy* (pembelian terselubung). Mengenai teknik tersebut akan dibahas satu persatu di bawah ini:<sup>131</sup>

1. Observasi (peninjauan)

Berdasarkan petunjuk lapangan Kapolri Nomor Pol.Juklap/69/II/1993 dalam tindak pidana narkotik tidak dikenal adanya pelapor. Hal ini dikarenakan berdasarkan juklak tersebut dinyatakan bahwa korban dianggap sebagai pelaku. Bunyi dari ketentuan Juklap tersebut secara jelas adalah “Korban sebagai pelaku. Dimata polisi, dalam kejahatan narkotika tidak dikenal adanya korban. Seluruhnya mulai dari penanam, pembuat, pengedar dan pengguna/pemakai narkotika diperlakukan sebagai pelaku”<sup>132</sup>Berdasarkan bunyi ketentuan juklap tersebut dapat dilihat bahwa dalam tindak pidana narkotika tidak ada yang namanya saksi pelapor.

Dalam tindak pidana narkotika yang dikenal adalah informan. Penyelidik dan penyidik bekerja berdasarkan adanya informasi dari

<sup>131</sup> Wawancara dengan Kompol Santoso, Wakil Kepala Satuan Reserse Narkotika Polres Jakarta Pusat, Kamis 10 Mei 2012.

<sup>132</sup> Syaefurrahman, Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Op.Cit, hal 29



informan. Informan disini bisa berasal dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau bisa pula berasal dari sesama pemain (pedangar atau pemakai narkoba itu sendiri)<sup>133</sup>. Dengan adanya informasi tersebut kemudian dilakukan obesrvasi. Dari observasi tersebut dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada di tempat tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan No.Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000 tentang revisi himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana:buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan, dikatakan bahwa proses obeservasi diawali dari pengamatan secara umum untuk mendapatkan gambaran umum/menyeluruh mengenai bagian-bagian/hal-hal yang istimewa secara terperinci atau khusus<sup>134</sup>. Setelah dilakukan obeservasi awal kemudian dilanjutkan dengan obeservasi orang, observasi benda, obseravasi tempat dan obeservasi kejadian. Kopol Santoso menyatakan dari Obeservasi inilah dapat diketahui bagaimana situasi lingkungan dari target operasi yang akan dilakukan penangkapan.

## 2. *Suveillance* (pembuntutan)

*Surveillance* (pembututan) adalah kegiatan pembututan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda. Biasanya *surveillance* dilakukan terhadap orang, sedangkan pembuntutan terhadap tempat/benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang yang diamati.<sup>135</sup> Pembututan ini biasanya dilakukan dengan rahasia, terus-menerus dan kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dari sitarget operasi.

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan Kopol Santoso, Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat, Kamis 10 Mei 2012.

<sup>134</sup> Surat Keputusan Kapolri No SKep/1205/IX/2000, *tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana : Buku Petunjuk Lapangan tentang Penyelidikan*, huruf a angka 3.

<sup>135</sup> *Ibid*, huruf c angka 1.

Ada beberapa jenis pembututan menurut buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Keputusan No SKep/1205/IX/2000, yaitu:<sup>136</sup>

a. Surveillance Mobile

Biasanya disebut memabayangi/membututi, surveillance dapat dilakukan dengan jalan kaki, berkendara atau jalan kaki dan berkendara

b. Surveillance Tetap

digunakan apabila subyek tetap ada disuatu tempat/apabila semua informasi penting/esensial dapat diperoleh/dikumpulkan dari suatu tempat.

c. Surveillance Longgar

Dapat dilakukan apabila, informasi yang dicari akan lebih baik dicapai dengan melalui salah satu segi kegiatan subyek dan untuk dapat mengumpulkan informasi subyek memerlukan jangka waktu panjang

d. Surveillance Ketat

Subyek harus ada pengamatan terus menerus teliti dan intensif.

Menurut Kompol Santoso tujuan dari dilakukannya pembututan ini adalah untuk memperoleh bukti kejahatan, selain itu juga untuk melindungi petugas reserse (*undercover agent*) yang sedang melakukan penyamaran serta menguatkan kesaksian.<sup>137</sup>

Keberhasilan pelaksanaan pembututan ini tergantung dari kelihaihan petugas dalam melakukan penyamaran. Dalam hal pembututan ini berhasil dilakukan maka penyidik dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu *undercover buy*. Agar pembututan dapat berjalan dengan baik maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:<sup>138</sup>

---

<sup>136</sup> *Ibid*, huruf c angka 3.

<sup>137</sup> Wawancara dengan Kompol Santoso, Wakil Kepala Satuan Reserse Narkotika Polres Jakarta Pusat, Kamis 10 Mei 2012.

<sup>138</sup> Surat Keputusan Kapolri No SKep/1205/IX/2000, *tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana : Buku Petunjuk Lapangan tentang Penyelidikan*, huruf c angka 4.

- a. *Surveillance* terhadap subyek sebaiknya direncanakan secara teliti dan matang sesuai kebutuhan dan keadaan yang mungkin berkembang/berubah di lapangan
- b. Dalam merencanakan *Surveillance* perlu memperhitungkan dan mempertimbangkan tentang kemungkinan yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak terduga dan risiko-risiko yang akan dihadapi, antara lain tentang:
  - i. Informasi yang telah diterima dan telah tersedia
  - ii. Tujuan *Surveillance* yang akan dicapai
  - iii. Perkiraan tentang kemungkinan yang akan dihadapi
  - iv. Cara bertindak yang diperlukan
  - v. Pemilihan dan personil dan sarana yang diperlukan
- c. Persyaratan- persyaratan yang perlu dipenuhi untuk melakukan *Surveillance*:
  - i. Petugas yang melakukan *Surveillance* :
    1. Bertubuh sedang/biasa
    2. Tidak memiliki kelainan atau keistimewaan bentuk badan dan wajah
    3. Tidak mempunyai tanda khusus/cacat
    4. Dapat menyesuaikan diri dan serasi dengan tempat/lingkungan dan keadaan sekelilingnya
    5. Menguasai teknik dan taktik penyelidikan

Dengan dilaksanakannya *Surveillance* sesuai dengan prosedur yang tertulis di atas maka tingkat keberhasilan dari pelaksanaan *Surveillance* tersebut pun akan lebih besar tercapai.

### 3. *Undercover Buy* (Pembelian Terselubung)

Pembelian Terselubung merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Narkotika kepada penyidik tindak pidana narkotika. Hal ini tertuang pada Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika. Pelaksanaan pembelian terselubung harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Narkotika yang berisi:<sup>139</sup>

Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

<sup>139</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No 35 Tahun 2009, Op.Cit, Pasal 79.

Dengan demikian pelaksanaan dari pembelian terselubung ini haruslah dengan diketahui oleh pimpinan dan harus dengan disertai dengan perintah tertulis dari pimpinan. Hal tersebut diatur demikian guna menghindari penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam melakukan pembelian terselubung ini.

Pada pelaksanaan pembelian terselubung sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik. Untuk mengurangi penyimpangan tersebutlah maka ada pengaturan bahwa pelaksanaan pembelian terselubung ini harus sesuai dengan surat perintah tertulis dari atasan. Hal ini berguna untuk menghindari penyidik yang melakukan penyimpangan yang mengatasnamakan diskresi dalam pelaksanaan pembelian terselubung ini.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa penyidik kepolisian diberikan kewenangan untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri, dimana bunyi dari pasal tersebut secara lengkap yaitu:<sup>140</sup>

Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat ditarik suatu arti bahwa penyidik dapat bertindak menurut sesuai penilaiannya sendiri selama masih merupakan kewenangannya. Apabila hal tersebut tidak dibatasi dalam pelaksanaan penyidikan dengan teknik pembelian terselubung dalam tindak pidana narkoba maka akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembelian terselubung tersebut. Dimana penyidik kepolisian bisa menjadi pemakai atau pembeli atau bahkan pengedar dengan sesuka hatinya. Untuk itu kewenangan tersebut dibatasi dengan diharuskan adanya surat perintah tertulis dalam pelaksanaan pembelian terselubung.

---

<sup>140</sup> Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No.2 Tahun 2002, LN No 2 Tahun 2002, TLN No 4168, Pasal 18 ayat (1).

Penyidik yang tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pembelian terselubung kemudian tertangkap ketika melakukan pembelian terselubung, AKP Sumardi (Kanit 1 Narkoba Polres Tangerang Kota) dengan tegas mengatakan bahwa tindakan dari penyidik tersebut tidak dapat dibenarkan dan terhadap penyidik tersebut akan dikenakan sanksi. Hal ini diperkuat dengan pendapat Kopol Santoso yang menyatakan bahwa setiap tindakan pembelian terselubung harus dilakukan dengan perintah tertulis dari pimpinan dan setiap tindakan yang dilakukan penyidik harus diketahui oleh pimpinan. Apabila penyidik melakukan tindakan tidak berdasarkan surat perintah dan tanpa sepengetahuan pimpinan maka terhadap penyidik tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan pembelian terselubung tentu saja dilakukan dengan cara terselubung. Dalam pelaksanaannya setelah dilakukan obeservasi dan *surveillance*, sebelum dilakukan penangkapan dengan cara pembelian terselubung biasanya dilakukan terlebih dahulu penyusupan agen (*Undercover agent*). Hal ini dilakukan karena untuk mendapatkan suatu pelaku tindak pidana dalam tindak pidana narkotika tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang terbuka sehingga perlu penyamaran.

Pelaksanaan penyusupan agen ini sangat berbahaya. Sehingga penyidik yang melaksanakannya benar-benar harus dipilih dan dipersiapkan sehingga memiliki kemampuan teknis untuk menyusup. Berikut adalah cara pelaksanaan *Undecover* menurut buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Kapolri No SKep/1205/IX/2000, yaitu:<sup>141</sup>

1. Melakukan pendekatan pada sasaran, yang telah ditentukan. Apabila ada hambatan Untuk pendekatan langsung, dapat melalui orang lain;
2. Setelah berhasil kontak dengan sasaran dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kepercayaan dari

---

<sup>141</sup> Surat Keputusan Kapolri No SKep/1205/IX/2000, *tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana : Buku Petunjuk Lapangan tentang Penyelidikan*, huruf d angka 6.

saasaran, dengan menyebarluaskan cerita samara di lingkungan sasaran. Pilih tempat tinggal, tempat hiburan dan tempat kerja yang dapat digunakan untuk mengamati kegiatan sasaran, baik langsung maupun tidak langsung.

3. Dalam hal petugas yang melaksanakan kegiatan *undercover* telah berada dan berhasil diterima di lingkungan sasaran, maka sebelum mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan, ia harus segera melakukan adaptasi dan bertindak hati-hati dengan cara:
  - a. Membatasi pembicaraan agar orang-orang yang ada disasaran lebih aktif berbicara.
  - b. Berusaha untuk mendengar semua hal yang dibicarakan oleh sasaran
  - c. Gunakan kesempatan untuk mengadu domba antar anggota dari sasaran yang diselidiki
  - d. Anggaplah orang-orang yang berada disasaran memiliki pengetahuan yang sederajat dengan petugas
  - e. Perhatikan dengan seksama apa yang tampak disekitar tempat sasaran dan kegiatan-kegiatan apa yang tengah/akan berlangsung diingat tanpa mencatat
  - f. Usahakan agar percakapan terus berlangsung, tanpa banyak pertanyaan, sebab pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menimbulkan kecurigaan
  - g. Jangan sampai terpengaruh terhadap hal-hal negatif yang dilakukan oleh orang-orang yang ada disasaran dengan memberikan alasan yang logis yang dapat diterima sasaran
  - h. Penyelidik harus mampu dan menguasai tentang segala hal yang berkaitan dengan cover, baik *cover name/cover job* maupun *cover story*
  - i. Jangan bersikap dan bertindak yang dapat menimbulkan kecurigaan dalam lingkungan orang-orang yang ada di sasaran
  - j. Melakukan pengamatan secara cermat dan teliti yang diharapkan dapat memperoleh bahan keterangan lain
  - k. Setiap kegiatan dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan pelindung/markas tetap dalam kerahasiaan tetap terjamin
  - l. Komunikaasi terhadap kawan supaya menggunakan tanda-tanda atau gerakan tubuh tertentu atau rahasia yang mudah disampaikan atau dimengerti.

Setelah target operasi telah mulai percaya dan masuk ke dalam perangkap, barulah kemudian dilakukan pengumpulan data dan dilakukan pengebakan dengan pembelian terselubung oleh penyidik. Dalam proses ini dibutuhkan kerjasama yang baik antara penyelidik dan penyidik itu sendiri

Kompol Santoso menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembelian terselubung harus dilakukan oleh penyidik tindak pidana narkotika itu sendiri. Dalam hal dilakukan oleh orang lain yang bekerja untuk membantu penyidik (informan/*cepu*), maka pelaksanaannya haruslah diketahui oleh pimpinan dan ketika pelaksanaan transaksi pembeli terselubung yang dilakukan oleh bukan petugas tidak boleh melakukan pembelian sampai terjadi penyerahan barang (narkotika) ke tangan pembeli tersebut. Apabila terjadi demikian maka ia dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 Undang-Undang narkotika dijelaskan mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan pengedaran dan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan pasal-pasal inilah informan dapat turut serta dalam proses pengungkapan jaringan narkotika. Di dalam Pasal 104 dituliskan:<sup>142</sup>

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.

Dari bunyi ketentuan pasal tersebut dapat dilihat bahwa dalam hal ini masyarakat memiliki kesempatan untuk turut serta dalam memberantas tindak pidana narkotika dimana salah satunya adalah menjadi informan. Hal ini diperkuat dengan Pasal 106 huruf a yang merupakan salah satu hak yang diberikan oleh Undang-undang narkotika yang berbunyi:<sup>143</sup>

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan precursor narkotika

---

<sup>142</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No 35 Tahun 2009, Op.Cit, Pasal 104.

<sup>143</sup> *Ibid*, Pasal 106.

Dari bunyi ketentuan pasal di atas dapat dilihat bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam mencari dan memberikan informasi mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana narkoba. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang ini, masyarakat tidak diperbolehkan untuk melakukan pembelian terselubung itu sendiri. Dalam hal adanya situasi yang mendesak dan mengharuskan digunakannya informan/masyarakat untuk melakukan pembelian terselubung, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan diketahui oleh pimpinan dan harus dengan persetujuan pimpinan. Dimana pelaksanaan pembelian terselubung harus diawasi agar jangan sampai terjadi perpindahan barang (narkoba) ke tangan pembeli (masyarakat yang menyamar) tersebut. Karena apabila hal tersebut terjadi maka masyarakat tersebut dapat tetap dikenai/dijatuhi hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam buku Jeffrey Pinsler dikatakan bahwa di dalam pengadilan penggunaan saksi yang melakukan penyamaran terselubung tidaklah dibedakan dalam memberikan kesaksian. Hal ini dikarenakan hal tersebut merupakan kewenangan dari kepolisian. Dalam hal seseorang sudah siap untuk masuk dalam suatu penyamaran dan siap menjadi kaki tangan penyidik kepolisian maka polisi dapat menggunakan orang tersebut untuk bekerja sama dengan mereka.<sup>144</sup> Hal ini berbeda dengan apa yang diatur di Indonesia dimana pada dasarnya penggunaan saksi yang menyamar sebagai agen akan disamarkan identitas dan dibedakan cara pemeriksaannya dengan saksi lainnya.

Didalam buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Kapolri No SKep/1205/IX/2000, dijelaskan juga mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *undercover* itu sendiri, yaitu:<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> Jeffrey Pinsler, *Evidence, Advocacy and the litigation process 2 nd Edition*, (Lexis Nexis:Butterworths), hal 304.

<sup>145</sup> Surat Keputusan Kapolri No SKep/1205/IX/2000, *tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana : Buku Petunjuk Lapangan tentang Penyelidikan* huruf d angka 7.



- a. Dalam hal petugas yang melaksanakan *undercover* tidak berhasil melapor pada waktu dan tempat yang telah ditentukan/diatur, pimpinan memerintahkan kepada petugas lain untuk mengadakan pengecekan untuk mengetahui situasi dan kondisi penyelidik yang melakukan *undercover*.
- b. Jika karena situasi terpaksa harus melibatkan diri dalam suatu perbuatan tindak pidana, maka kegiatan tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan pimpinan
- c. Hindarkan penggunaan informan yang didasari dengan pamrih seperti:
  - i. Membantu penyelidik polri, karena ingin diberi upah/imbalan berupa uang
  - ii. Rasa dendam terhadap sasaran atau perbuatan dan keadaan-keadaan yang pernah merugikan atau meyakiti hatinya.

Hal-hal di atas perlu diperhatikan agar pelaksanaan pembelian terselubung dapat berjalan dengan baik. Seperti yang tertulis diatas, dalam pelaksanaan pembelian terselubung, apabila dibutuhkan suatu tindakan yang mengharuskan penyelidik dalam tahap penyelidikan sebelum dilakukannya teknik penangkapan dengan pembelian terselubung pada tahap penyidikan harus melakukan tindakan pidana agar dapat mencapai target atau sasaran, maka hal tersebut diperoleh selama diketahui pimpinan dan ada persetujuan pimpinan.

Apabila melihat semua penjelasan di atas terlihat bahwa pembelian terselubung seperti suatu rangkaian tindakan penyelidikan bukan penyidikan. Hal tersebut tidaklah sepenuhnya salah, sebab dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung tidaklah dapat dilakukan hanya sekali. Pembelian terselubung sering juga digunakan penyelidik untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan dari Informan, sebelum kemudian dilanjutkan ketahap penyidikan untuk kemudian dilakukan penangkapan dengan teknik pembelian terselubung.

## **BAB 4**

### **ANALISIS KASUS PENANGKAPAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG**

#### **4.1 Kasus Posisi**

Kejadian ini terjadi pada pertengahan tahun 2009. Seorang informan berinisial Mr (nama disamarkan) memberitahukan informasi kepada salah satu penyidik di Kepolisian Tangerang Kabupaten sektor Sepatan mengenai adanya penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat informan biasa bermain. Informan menyatakan bahwa ia mengenal orang yang menyalahgunakan narkoba tersebut dikarenakan orang yang menyalahgunakan narkoba tersebut adalah teman sepermainannya yang bernama M.Ayatullah Albana (Tersangka).

Berdasarkan informasi yang diterima tersebut kemudian Brigadir Satu AP (nama disamarkan) bersama-sama dengan Brigadir AK dan Aiptu NA melakukan proses penyelidikan yaitu observasi ketempat tinggal dari tersangka untuk mengamati keadaan lingkungan tempat tinggal tersangka. Setelah observasi selesai dilakukan dan semua data yang diperlukan didapatkan kemudian untuk lebih memastikan kebenaran informasi yang diberikan oleh informan kepada penyidik, kemudian penyidik memerintahkan informan menghubungi tersangka untuk memesan satu paket daun ganja (pemesanan ini dilakukan pada bulan juni). Kemudian informan langsung menghubungi Tersangka untuk memesan satu paket daun ganja. Pada saat informan memesan daun ganja tersebut Tersangka langsung menyetujuinya dan mengatakan kepada informan untuk melakukan transaksi di Perum, Tangerang. Setelah kesepakatan tersebut terjadi akhirnya informan dan Tersangka bertemu pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Pada saat pertemuan tersebut yang melakukan pembelian adalah informan. Sedangkan penyidik mengamati dari kejauhan. Kemudian transaksi terjadi, Informan memberikan uang sebesar Rp 50,000 (lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang yang berasal dari penyidik, kepada tersangka. Akan tetapi, tersangka tidak langsung memberikan daun ganja yang dipesan oleh informan.

Tersangka menyuruh informan untuk menunggu beberapa saat. Setelah beberapa saat kemudian Tersangka kemudian kembali dengan membawa daun ganja pesanan Informan tersebut.

Setelah pengebakan pertama berhasil dan penyidik mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket daun ganja yang di berikan oleh tersangka tersebut. Kemudian berdasarkan bukti permulaan tersebut akhirnya penyidik berencana untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan. Pada tanggal 2 juli 2009 kemudian penyidik menyiapkan surat penangkapan, surat penggeledahan dan surat penyitaan untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Kronologis penangkapannya diawali dari penyidik yang menghubungi informan untuk kemudian memintanya menghubungi tersangka melalui handphone untuk memesan 2 (dua) paket daun ganja untuk kedua kalinya. Pada saat itu tersangka yang sudah percaya kepada informan langsung menyetujuinya dan melakukan kesepakatan untuk melakukan pertemuan pada tanggal 2 Juli 2009 di daerah perbuaran. Tersangka yang mendapatkan pesanan 2 (dua) paket daun ganja kering kemudian menghubungi temannya Ian melalui handphone untuk memesan ganja tersebut. Kemudian terjadi kesepakatan antara IAN dan tersangka untuk melakukan transaksi di lapangan sepak bola perum 2 (dua) kodya Tangerang pada tanggal 2 Juli 2009.

Pada pagi hari tanggal 2 juli 2009 Informan melakukan pertemuan dengan tersangka di tempat yang telah diperjanjikan yaitu di perbuaran. Pada saat itu informan melakukan transaksi langsung didampingi oleh penyidik kepolisian yang berpakaian preman yang menyamar sebagai kawan dari informan. Transaksi berlangsung dengan kronologis informan memberikan uang sejumlah Rp 50,000 (lima puluh ribu rupiah) kepada tersangka. Pada saat itu tersangka tidak langsung memberikan daun ganja tersebut, tetapi tersangka menyuruh informan untuk menunggu di sebuah rumah kos-kosan daerah Perumahan Cimone Permai. Kemudian informan bersama-sama dengan penyidik yang menyamar pergi kerumah kos-kosan tersebut. Kemudian pada saat itu tersangka pergi menemui IAN di lapangan sepak bola perum 2 (dua) Tangerang untuk melakukan transaksi. Transaksi dilakukan dengan cara tersangka meletakkan uang sebanyak Rp 75,000 (tujuh puluh

lima ribu rupiah) di bawah tiang listrik dekat lapangan sepak bola tepatnya di Jl.Karang Kates Raya Perum 2 (dua). Kemudian IAN datang mengambil uang dan meletakkan Narkotika jenis daun ganja tersebut. Setelah IAN menaruh daun ganja tersebut di dekat tiang listrik, IAN langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio. Setelah IAN pergi kemudian Tersangka mengambil daun ganja tersebut dan langsung membawa Narkotika jenis daun ganja tersebut ke tempat dimana informan dan penyidik yang menyamar menunggu, yaitu di rumah kos-kosan daerah Cimone Permai, Kec Karawaci Kodya Tangerang. Pada saat tersangka hendak memberikan narkotika jenis daun ganja sebanyak 2 (dua) paket tersebut kepada informan dan polisi yang menyamar pada pukul 00.30 WIB, kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap tersangka oleh penyidik yang menyamar dan dilakukan pengeledahan terhadap tersangka. Dari hasil pengeledahan didapati 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja yang berada di dalam bungkus rokok merek sampoerna mild. Terhadap barang tersebut kemudian dilakukan penyitaan. Pada saat penangkapan penyidik telah dibekali dengan surat penangkapan, pengeledahan dan penyitaan.<sup>146</sup>

#### **4.2 Analisa Yuridis Penangkapan Dengan Menggunakan Teknik Pembelian Terselubung**

Analisis terhadap proses penangkapan dengan teknik pembelian terselubung ini akan dianalisis berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Analisis akan dilakukan dengan mengaitkan data-data yang telah diperoleh terkait dengan pelaksanaan pembelian terselubung pada prakteknya. Adapun data-data tersebut berupa S.Kep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis proses penyidikan Tindak Pidana, hasil wawancara dengan Kopol Santoso yang merupakan wakil kepala Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resort Jakarta Pusat, dan wawancara dengan AKP Sumardi yang merupakan Kepala Unit I Narkoba

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan Briptu AP (inisial), Penyidik Pembantu pada Kepolisian Metro Tangerang Kabupaten Sektor Sepatan, tanggal 29 Mei 2012. Dilengkapi dengan Berita acara pemeriksaan atas nama tersangka M.Ayatullah Albana.

Kepolisian Resort Tangerang Kota. Adapun Hasil Analisisnya akan diterangkan di bawah ini:

4.2.1 Analisis mengenai pengaturan pelaksanaan teknik pembelian terselubung oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kewenangan penyidik kepolisian untuk melakukan teknik pembelian terselubung telah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Di dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang tersebut dengan jelas disebutkan bahwa kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah di dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan pengertian pembelian terselubung itu sendiri, sehingga sering ditafsirkan berbeda antara pihak penyidik kepolisian yang satu dengan yang lainnya.

Di dalam Surat Keputusan Kapolri No SKep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana (buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan), diatur mengenai pelaksanaan dari teknik pembelian terselubung itu sendiri. Di dalam buku tersebut disebutkan bahwa sebelum dilakukannya pembelian terselubung ada beberapa tindakan penyelidikan yang harus dilaksanakan. Tindakan tersebut adalah observasi, *surveillance*, *undercover agent*, dan baru kemudian dilakukan pembelian terselubung oleh penyidik.

Observasi dilakukan penyidik atas dasar adanya informasi dari informan. Tujuan dilakukannya observasi tersebut adalah untuk mengecek kebenaran dan memperoleh data tentang pihak yang menjadi target operasi. Dalam hal ternyata data dan informasi mengenai target operasi tidak didapat sepenuhnya dalam pelaksanaan observasi, maka dapat diadakan pembututan. Pembututan ini dapat dilakukan terhadap orang, ataupun benda. Pelaksanaan pembututan ini tidaklah dapat dilakukan secara asal-asalan. Petugas yang melakukan pembututan haruslah menguasai teknik penyelidikan. Hal ini seperti apa yang diatur dalam petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Keputusan No. Skep /1205/IX/2000.

Apabila penyidik merasa masih kurang memperoleh bukti tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan target operasi, maka penyidik dapat melakukan penyusupan agen. Tentu saja petugas yang melakukan penyusupan agen ini haruslah pihak yang terlatih. Hal ini dikarenakan dalam melakukan penyusupan agen tidak dapat dilakukan dengan mudah karena harus memiliki kemampuan penyamaran yang tinggi untuk menghindari bahaya. Setelah bukti terkumpul barulah kemudian dilaksanakan teknik pembelian terselubung. Hal ini seperti apa yang diatur dalam Surat Keputusan No. Skep /1205/IX/2000.

Permasalahan yang muncul dalam pengaturan ini adalah di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 secara jelas dikatakan bahwa pembelian terselubung ini adalah teknik penyidikan dan harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan seperti apa yang tertulis dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika. Sedangkan seperti apa yang telah diterangkan di atas, di dalam Surat Keputusan No SKep/1205/IX/2000 yang merevisi buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan diatur tentang pelaksanaan pembelian terselubung. Bila melihat petunjuk lapangan tersebut maka pembelian terselubung masuk dalam tindakan penyelidikan sedangkan berdasarkan Undang-Undang Narkotika hal tersebut merupakan tindakan penyidikan. Dalam hal tersebut penulis berpendapat bahwa teknik pembelian terselubung merupakan suatu teknik penyidikan. Dengan diaturnya pelaksanaan teknik pembelian terselubung dalam buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan bukan berarti membuat teknik pembelian terselubung tersebut menjadi suatu teknik penyelidikan. Hal ini lebih dikarenakan teknik pembelian terselubung adalah merupakan teknik yang tidak dapat berdiri sendiri dan terkait dengan teknik penyelidikan lainnya.

Pembelian terselubung harus dilaksanakan oleh penyidik. Hal inilah yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika..Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, pelaksanaan teknik pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik. Dan setiap hal yang dilakukan oleh penyidik haruslah berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan. Dalam hal penyidik melakukan pembelian terselubung tanpa surat perintah tertulis dari pimpinan, maka dalam hal tersebut penyidik dapat ditindak dan dapat dijatuhi sanksi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam serangkaian kegiatan sebelum dan sampai dilakukannya pembelian terselubung tidak jarang penyidik ataupun penyidik melakukan tindak pidana untuk mencapai keberhasilan pengungkapan jaringan pengedar narkoba. Mengenai tindak pidana yang dilakukan penyidik atau penyidik tersebut telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan bahwa hal tersebut adalah diperbolehkan asal memenuhi persyaratan, yaitu harus dalam keadaan terdesak atau benar-benar harus dilakukan dan dalam pelaksanaannya harus diketahui dan disetujui pimpinan. Selain itu penyidik juga diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dan Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian.

4.2.2 Analisis mengenai kedudukan Informan dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak pidana Narkoba berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Di dalam tindak pidana pada umumnya dimana proses penyelidikan dan penyidikannya diatur dalam KUHAP tidak dikenal dengan adanya istilah informan. Di dalam KUHAP yang dikenal adalah adanya laporan dan pengaduan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 102 KUHAP dan Pasal 106 KUHAP yang masing-masing berbunyi:<sup>147</sup>

Pasal 102

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan

Pasal 106

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan.

Dari bunyi ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam tindak pidana pada umumnya yang hukum acara penyelidikan dan penyidikannya diatur sepenuhnya oleh KUHAP hanya dikenal adanya laporan ataupun pengaduan dimana antara

---

<sup>147</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkoba*, UU No 35 Tahun 2009, Op.Cit, Pasal 102 dan Pasal 106.

laporan dan pengaduan merupakan dua hal yang berbeda pengertiannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHAP yang dimaksud dengan laporan adalah:<sup>148</sup>

Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana

Sedangkan pengaduan sendiri memiliki arti yang berbeda dengan laporan itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 yang dimaksud dengan Pengaduan itu adalah:<sup>149</sup>

Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan

Dari pengertian antara laporan dan pengaduan tersebut dapat dilihat dua hal yang berbeda. Perbedaan tersebut adalah pada pemberitahuan yang merupakan laporan kepada pihak yang berwenang hal tersebut merupakan kewajiban dari pihak yang berwenang untuk menindak tindak pidana yang dilaporkan tersebut. Dalam hal pihak yang melaporkan menarik kembali laporannya tidak serta merta dapat menghentikan pihak yang berwenang untuk menindak tindak pidana yang dilaporkan tersebut. Sedangkan pada pengaduan dilakukan atau tidaknya pemeriksaan tergantung pada permintaan dari si pengadu. Dalam hal pengadu menghendaki untuk tidak ditanganinya tindak pidana yang diadukannya tersebut maka pihak yang berwenang dapat menghentikan penanganan terhadap kasus yang diadukan tersebut.

Di dalam tindak pidana narkoba tidak dikenal adanya pengaduan. Semua proses penanganan tindak pidana narkoba ditangani dengan adanya laporan. Laporan yang diterima ini tidak harus dibuktikan dengan adanya tindak pidana yang terjadi pada saat laporan diberikan. Akan tetapi, hanya dengan memberikan informasi saja sudah dapat dilakukan penanganan terhadap informasi yang didapatkan tersebut. Orang yang memberikan informasi biasanya dikenal dengan informan/Cepu. Pada kasus dapat dilihat Informan bernama Mr memberikan informasi kepada pihak kepolisian mengenai adanya penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>148</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, LN No 76 tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 1 angka 24.

<sup>149</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 25.



Informan Mr pada kasus tersebut berasal dari masyarakat biasa yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika karena pihak yang melakukan penyalahgunaan narkotika itu sendiri adalah teman sepermainannya di lingkungan tempat tinggalnya. Tindakan dari Informan Mr disini adalah sudah benar karena telah melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja kepada pihak yang berwenang. Hal ini seperti apa yang dituliskan dalam Pasal 131 Undang-Undang Narkotika yang berbunyi:<sup>150</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau dipidana denda paling banyak Rp 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dari bunyi ketentuan dapat dilihat bahwa apabila seseorang yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, maka terhadap orang tersebut dapat dijatuhi sanksi seperti apa yang tertulis dalam ketentuan pasal di atas yaitu pidana denda atau penjara. Tindakan dari informan Mr sudahlah benar, dengan dia melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungannya dia telah turut serta membantu pihak kepolisian untuk memberantas narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Santoso, menurut Kompol Santoso ada beberapa jenis informan yang biasanya digunakan oleh pihak kepolisian. Informan tersebut ada yang merupakan pihak dari LSM, ada yang merupakan masyarakat biasa, pengedar lain yang karena persaingan kemudian memberikan informasi kepada pihak kepolisian dan pemakai itu sendiri yang mau untuk membantu pihak kepolisian.<sup>151</sup> Di dalam kasus ini Informan berasal dari masyarakat biasa. Informan yang digunakan kepolisian bukanlah berasal dari LSM, pemakai atau bahkan pengedar. Informan yang merupakan masyarakat biasa ini memang memiliki hak untuk turut serta membantu pemberantasan penyalahgunaan

<sup>150</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No 35 Tahun 2009, Op.Cit, Pasal 131.

<sup>151</sup> Wawancara dengan Kompol Santoso, Wakil Kepala Satuan Reserse Narkotika Polres Jakarta Pusat, Kamis 10 Mei 2012.

narkotika. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Narkotika Dimana dalam Undang-Undang ini diatur mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Di dalam Pasal 104 Undang-Undang Narkotika dituliskan:<sup>152</sup>

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dari bunyi pasal tersebut jelas disebutkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan dalam memberantas tindak pidana narkotika. Disini Informan Mr adalah masyarakat yang memiliki keinginan untuk memberantas tindak pidana narkotika. Berdasarkan ketentuan pasal di atas jelaslah bahwa Infoman Mr memang berhak untuk melaporkan dan memberikan informasi kepada kepolisian terkait adanya penyalahgunaan narkotika.

Dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika masyarakat diberikan hak untuk melakukan/mewujudkan keinginannya tersebut dalam bentuk tindakan seperti apa yang tertulis dalam Pasal 106 Undang-Undang Narkotika. Di dalam Pasal 106 Undang-Undang Narkotika dengan jelas dijabarkan hak-hak masyarakat dalam mewujudkan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana bunyi pasal tersebut adalah:<sup>153</sup>

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;

---

<sup>152</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No 35 Tahun 2009, Op.Cit, Pasal 104.

<sup>153</sup> *Ibid*, Pasal 106.

- e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas jelas dapat dilihat bahwa adalah hak dari informan Mr untuk memberikan informasi. Akan tetapi, disini yang menjadi permasalahan adalah dengan dilibatkannya informan Mr pada tahap penyidikan. Di dalam kasus diterangkan bahwa informan Mr adalah pihak yang melakukan pembelian narkotika jenis ganja kepada tersangka. Bila melihat ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika maka tindakan yang dilakukan Informan Mr adalah tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan dengan dia melakukan pembelian kepada tersangka maka ia dapat menjadi patut diduga sebagai pihak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Di dalam Pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan jelas di tuliskan:<sup>154</sup>

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1,000,000,000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10,000,000,000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bila melihat ketentuan pasal tersebut dapat dilihat dengan jelas tindakan dari Informan Mr dapat dikatakan telah melanggar tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sebab dengan dia melakukan pembelian narkotika jenis ganja kepada tersangka maka secara langsung selain dia melanggar ketentuan pelarangan untuk melakukan pembelian dia juga secara otomatis telah melanggar ketentuan menguasai narkotika golongan I jenis ganja.

Kompol Santoso yang merupakan Wakasat Reskrim Narkotika Polres Jakarta Pusat menyatakan bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap pihak yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika, penangkapan dilakukan dengan melihat posisi keberadaan barang (narkotika). Menurutnya dalam penanganan tindak pidana narkotika pihak yang menguasai narkotikalah yang dapat dilakukan penangkapan. Bila dikaitkan dengan pendapat dari Kompol Santoso tersebut maka

---

<sup>154</sup> *Ibid*, Pasal 114.

terhadap informan Mr yang melakukan pembelian narkoba pada pemancingan pertama kali dapat dilakukan penangkapan. Hal ini dikarenakan pada saat proses pemancingan yang pertama kali tersebut Informan Mr lah yang memegang dan menguasai barang. Apabila diuraikan kronologis kejadiannya dimana pada saat pemancingan yang pertama kali, Informan Mr dengan jelas melakukan pembelian. Dan pada saat pemancingan pertama tersebut Informan Mr memberikan uang sebesar Rp 50,000 (lima puluh ribu) kepada tersangka kemudian tersangka memberikan narkoba jenis ganja kepada Informan Mr. Ketika pembelian selesai dilakukan dapat dilihat bahwa barang berupa narkoba jenis daun ganja sudah berada ditangan Informan Mr, sehingga dalam hal ini informan Mr lah yang dapat dikenakan penangkapan pada pemancingan pertama. Akan tetapi, hal tersebut perlu dikaji lagi lebih jauh. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika terdapat unsur tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga perlu diketahui apakah tindakan dari Informan Mr merupakan tindakan yang melawan hukum atau tidak. J.M van Bemmelen berpendapat demikian mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum:<sup>155</sup>

*Onrecht* itu sekarang tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau tatasusila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain.

Bila melihat pengertian yang diberikan dari J.M van Bemmelen, maka tindakan yang dilakukan oleh informan Mr tidaklah dapat dimasukkan dalam tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum. Hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan Informan Mr adalah berdasarkan perintah dari pihak kepolisian. Dalam hal ini adalah pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Narkotika untuk melakukan pembelian secara terselubung. Oleh karena perintah ini merupakan perintah yang diberika oleh penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembelian terselubung, maka tindakan yang dilakukan oleh Informan Mr merupakan

---

<sup>155</sup> P.A.F Lamintang dan C.Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik)*, Cet 1, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hal 65, mengutip dari J.M Bemmelen, *Op de grenzen van het Starfrecht*, H.D Tjeenk Willink & Zoon N.V Haarlem, 1995, hal.52.

suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan. Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana bisa seorang warga masyarakat yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan diberikan kewenangan untuk melakukan pembelian terselubung tanpa suatu surat atau hanya dilakukan secara lisan. Memang benar dalam hal ini Informan Mr tidak melakukan kesalahan, karena dalam hal ini Informan Mr hanya menjalankan perintah dari penyidik untuk melakukan pembelian terselubung. Akan tetapi, bagaimana halnya dengan penyidik yang memberikan perintah kepada Informan Mr untuk melakukan pembelian terselubung. Mengenai hal tersebut akan dijawab dengan mengaitkan konsep diskresi pada kepolisian.

Diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri (Walker, 1983:54 dalam Barker, 1994).<sup>156</sup> Dari pengertian ini dapat ditarik 3 (tiga) gambaran mengenai diskresi, yaitu yang pertama bahwa diskresi merupakan hak polisi berkaitan dengan asas kewajiban. Artinya kewajiban polisi dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Kedua, diskresi harus berada dalam batasan hukum dan moral. Dan yang ketiga diskresi memungkinkan petugas untuk memilih sasaran tugasnya, taktik tugasnya, dan hasil akhir dari tugasnya.

Kewenangan untuk melakukan diskresi ini telah diberikan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di dalam KUHAP kewenangan untuk melakukan diskresi ini dituliskan dalam Pasal 7 huruf j yang berisi:<sup>157</sup>

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia juga dituliskan mengenai pemberian kewenangan kepada pihak kepolisian untuk melakukan diskresi dalam penanganan perkara pidana. Pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) dengan jelas dikatakan:<sup>158</sup>

---

<sup>156</sup> Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam mengungkap Jaringan Narkoba*, (Jakarta:Restu Agung, 2005), hal.34.

<sup>157</sup> , *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, Pasal 7 huruf j.

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Melihat kedua ketentuan pasal tersebut, maka polisi dalam melakukan penanganan suatu perkara dimungkinkan untuk mengambil tindakan menurut penilaiannya sendiri/ menyimpang dari aturan selama tindakan tersebut masih dalam suatu tataran hukum yang bertanggung jawab. Maksudnya adalah penggunaan diskresi pada kepolisian tidak boleh diterapkan secara sesuka hati oleh kepolisian. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa asas, yaitu asas keperluan, asas masalah, asas tujuan dan asas keseimbangan.

Pada kasus dapat dilihat dari kronologi penangkapannya bahwa Informan Mr digunakan sebagai pihak yang melakukan pembelian pada tahap penyelidikan maupun penyidikan dengan teknik pembelian terselubung oleh kepolisian. Apabila dilihat secara sekilas maka tindakan dari kepolisian ini adalah penerapan dari diskresi yang dimiliki oleh kepolisian, dimana dalam hal ini kepolisian telah melakukan penyimpangan dengan menggunakan Informan Mr untuk melakukan pembelian narkoba jenis ganja kepada tersangka. Padahal dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang Narkotika jelas dikatakan bahwa setiap orang yang membeli Narkotika golongan I dapat dikenakan sanksi. Selain itu dalam Pasal 106 Undang-Undang Narkotika juga sudah jelas disebutkan bahwa perwujudan tindakan masyarakat untuk membantu dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah hanya sebatas mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkoba, bukan ikut serta dalam suatu penyidikan apalagi pada suatu proses yang membahayakan diri masyarakat tersebut.

Apabila dikaitkan dengan keempat asas yang harus diperhatikan dalam melaksanakan diskresi, yaitu asas keperluan, asas masalah, asas tujuan dan asas keseimbangan, maka tindakan dari kepolisian tersebut tidak memenuhi salah satu

---

<sup>158</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia*, UU No 2 Tahun 2002, LN.No 2 Tahun 2002, TLN No.4168, Pasal 18 ayat (1) dan (2).

asas yang disebutkan di atas. Dikaitkan dengan asas keperluan maka pelaksanaan pembelian terselubung dengan menggunakan Informan Mr sebagai pembeli yang menyamar tidaklah memenuhi asas ini. Sebab menurut asas ini suatu tindakan yang menyimpang tersebut dapat dilakukan bila benar-benar memang diperlukan. Kata memang diperlukan ini berarti memiliki maksud apabila tidak ada tindakan lain lagi yang dapat dilakukan untuk menangkap pelaku selain tindakan tersebut. Akan tetapi, bila dicermati dalam kasus ini penggunaan Informan Mr untuk menyamar sebagai pembeli bukanlah hal yang paling diperlukan. Karena pada dasarnya penyamaran sebagai pembeli bisa dilakukan oleh pihak kepolisian itu sendiri.

Apabila dianalisis secara lebih mendalam, maka didapati adanya kelemahan dari penggunaan diskresi pada kasus ini. Kelemahan tersebut adalah pihak kepolisian tidak memperhitungkan keamanan dan keselamatan jiwa dari Informan Mr. Dimana seharusnya hal tersebut adalah hal yang paling utama untuk diperhatikan. Di dalam pasal 106 huruf e dengan jelas dikatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum pada saat melaksanakan haknya. Dan hal ini diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang berbunyi:<sup>159</sup>

Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama, alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor

Dari ketentuan pasal di atas jelaslah bahwa keselamatan informan adalah hal yang sangat perlu untuk diperhatikan. Akan tetapi, dalam kasus ini Informan Mr malah digunakan sebagai pihak yang menyamar untuk melakukan pembelian. Dimana dari tindakannya tersebut tersangka dapat mengetahui siapa yang melaporkan dirinya, sehingga dapat berakibat terhadap keselamatan jiwa dari Informan Mr.

Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor Pol.JUKLAP/69/II/1993 dengan jelas menyebutkan Informan atau saksi yang memberitahukan atau melaporkan tentang adanya tindak pidana narkotika tidak diperkenankan dihadapkan sebagai saksi. Ketentuan Juklap ini jelas dimaksudkan untuk melindungi Informan/saksi yang telah

---

<sup>159</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No 35 Tahun 2009, Op.Cit, Pasal 99 ayat (1).

membantu kepolisian untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari pelaku kejahatan narkotika. Di dalam kasus justru yang terjadi bertentangan dengan apa yang diatur dalam ketentuan Juklap ini. Informan Mr digunakan sebagai pihak yang melakukan pembelian secara terselubung. Dengan digunakannya Informan Mr untuk melakukan pembelian terselubung, maka kerahasiaan dari identitas Informan Mr sudah terbongkar dan hal tersebut dapat membahayakan jiwanya atau bahkan keluarganya. Pada proses penyelidikan dan penyidikan pada kasus di atas, seharusnya informan Mr hanya dapat bertindak sampai sebatas memberikan informasi atau sejauh-jauhnya dia bertindak hanya sampai menunjuk pelaku, memberikan alamat dan kebiasaan sipelaku. Sedangkan tindakan selanjutnya seharusnya dilaksanakan oleh penyidik itu sendiri.

Kompol Santoso menyatakan dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung penggunaan Informan atau saksi sebagai pembeli hingga terjadinya penyerahan barang berupa Narkotika bukanlah bagian dari diskresi akan tetapi telah masuk dalam pelanggaran. Menurutnya setiap tindakan yang dilakukan dalam pembelian terselubung itu harus disertai surat perintah dari pimpinan dan diketahui pimpinan. Sehingga bagaimana mungkin Informan yang merupakan masyarakat biasa mendapatkan surat perintah untuk melakukan pembelian dari pimpinan. Dalam hal apabila dilakukan penangkapan oleh penyidik kepolisian lain ketika proses pembelian terselubung tersebut dilakukan ternyata barang berupa narkotika tersebut berada di tangan Informan yang menyamar, maka terhadap informan tersebut tetap dapat dilakukan penangkapan. Menurut Kompol Santoso dalam hal hanya dengan cara informan menyamar sebagai pembeli baru bisa mengungkap jaringan narkotika, maka informan disini harus benar-benar diawasi ketika melakukan transaksi dengan tersangka, agar dalam transaksi yang dilakukan sebelum pemindahan barang berupa narkotika terjadi sudah dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Apabila pendapat Kompol Santoso ini dikaitkan dengan kasus, maka sudah jelas terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan pihak penyidik kepolisian dengan menggunakan informan Mr sebagai pihak yang melakukan pembelian pada tahap penyidikan. Hal ini dikarenakan pada kasus disebutkan bahwa pada tahap pembelian pertama dan kedua Informan Mr melakukan pembelian sampai terjadinya penyerahan barang yaitu berupa narkotika jenis ganja, dimana menurutnya hal tersebut tidaklah dapat



dibenarkan. Karena masyarakat tidak memiliki hak untuk melakukan kewenangan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Narkotika dengan jelas disebutkan:<sup>160</sup>

Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh **Penyidik** atas perintah tertulis dari atasan.


Dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa yang berwenang melakukan pembelian terselubung hanyalah penyidik dan berdasarkan perintah tertulis dari atasan. Dalam hal Informan digunakan sebagai orang yang menyamar sebagai pembeli maka harus dilakukan suatu pengawasan yang ketat dan hati-hati agar sebelum dilakukan perpindahan barang dari pelaku keInforman sudah dilakukan penangkapan.

4.2.3 Analisis Pelaksanaan teknik Pembelian Terselubung Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Kendala Penyidik dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung.

Pada bagian ini akan dianalisis prosedur dilakukannya teknik pembelian terselubung dari tahap diterimanya informasi, penyelidikan, sampai proses penangkapan dengan teknik pembelian terselubung. Pada kasus dapat dilihat rangkaian tindakan dari kepolisian dari menerima informasi hingga dilakukannya penangkapan terhadap tersangka. Apabila dibuat kedalam bentuk bagan maka akan menjadi seperti gambar di bawah ini:

---

<sup>160</sup> *Ibid*, Pasal 79.



Gambar 4.1 : Bagan rangkaian tindakan yang dilakukan sebelum dilakukannya *Undercover Buy*

Gambar bagan di atas adalah rangkaian acara yang biasanya dilalui dalam pelaksanaan pembelian terselubung. Pada kasus dapat dilihat bahwa proses penyelidikan dan penyidikan kasus diawali dari adanya informasi dari Mr. Informan Mr menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan pemakaian narkotika. Informan mengetahui hal tersebut karena pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut adalah temannya sendiri. Dari informasi yang didapat tersebut kemudian pihak kepolisian melakukan penajaman informasi dengan proses penyelidikan. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan penyelidikan adalah:<sup>161</sup>

Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan Informan Mr kemudian penyidik melakukan penyelidikan dengan teknik observasi. Pada kasus ini penyidik tidak melakukan teknik pembututan (*Surveillance*) dan penyusupan agent (*Undercover agent*). Obeservasi dilakukan oleh Aiptu NA, Brig AK, dan Briptu AP. Hal ini dilakukan guna mengumpulkan informasi yang lebih tajam mengenai kebenaran informasi yang diberikan Informan Mr. Berdasarkan Pasal 75 huruf a Jo. Pasal 81 Undang-Undang Narkotika pelaksanaan teknik penyelidikan berupa

<sup>161</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang No 8 Tahun 1981, Op.Cit, Pasal 1 angka 5.

observasi ini adalah memang merupakan kewenangan yang diberikan kepada penyidik. Dimana bunyi dari ketentuan pasal tersebut adalah:<sup>162</sup>

**Pasal 75**

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba.

**Pasal 81**

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba berdasarkan Undang-Undang ini.

Berdasarkan bunyi ketentuan pasal di atas maka tindakan penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian adalah sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Setelah semua data yang dibutuhkan didapatkan dan informasi yang diberikan oleh Mr telah teruji kebenarannya kemudian penyidik melakukan teknik pembelian terselubung. Dalam tahap ini, dikarenakan data dan ciri-ciri pelaku telah didapatkan secara jelas dari informan dan masyarakat, maka seharusnya sudah dapat langsung dilakukan teknik penangkapan dengan penyamaran pembelian terselubung oleh penyidik. Akan tetapi, penyidik tidak melakukan penangkapan tersebut. Penyidik malah melakukan pemancingan dengan menggunakan informan yang melakukan penyamaran. Tindakan yang dilakukan penyidik ini jelas merupakan tindakan yang kurang tepat karena menggunakan informan untuk menyamar. Dimana seharusnya penyidik mengetahui bahwa dengan penyamaran yang dilakukan tersebut dapat membahayakan keselamatan jiwa informan tersebut. Seharusnya dalam hal penyidik belum yakin betul dan belum dapat melakukan teknik pembelian terselubung maka penyidik dapat menugaskan penyidik untuk mengumpulkan informasi dengan teknik pembututan ataupun penyamaran agen seperti yang telah diatur dalam SK Surat Keputusan Kapolri No SKep/1205/IX/2000, tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana.

Surat Keputusan tersebut secara jelas mengatur cara-cara untuk memperoleh dan mempertajam informasi yang didapatkan. Di dalam SK tersebut juga telah diatur

---

<sup>162</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No 35 Tahun 2009, Op.Cit, Pasal 75 dan Pasal 81.

tentang bagaimana cara pelaksanaan pembututan dan penyamaran agen. Dengan dilakukannya pembututan ini maka bukti kejahatan yang ingin diperoleh penyidik dan penyidik dapat diperoleh. Akan tetapi yang dilakukan dalam kasus berbeda dengan yang telah diatur dalam SK Kapolri ini. Kepolisian malah menggunakan Informan sebagai pihak yang melakukan pembelian narkotika kepada tersangka. Padahal patut diketahui tindakan tersebut dapat membahayakan diri informan dan keluarganya. Apabila kepolisian hanya ingin melakukan pemancingan pada saat itu dan tidak disertai penangkapan, tindakan tersebut seharusnya dilakukan oleh salah satu anggota dari kepolisian itu sendiri, bukan dengan menggunakan informan. Sedangkan pada kasus pada pemancingan pertama yang digunakan adalah informan Mr.

Briptu AP yang merupakan penyidik pada kasus ini mengatakan bahwa tindakan penjemputan berupa pembelian narkotika kepada tersangka yang dilakukan pertama kali masih merupakan masuk rangkaian penyelidikan. Apabila melihat rangkaian kronologinya maka apa yang dikatakan Briptu AP tersebut adalah salah. Tindakan pembelian narkotika yang pertama kali dilakukan oleh informan tersebut adalah tindakan penyidikan. Hal ini mengingat pengertian penyidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi:<sup>163</sup>

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Melihat pengertian pasal di atas jelaslah bahwa tindakan pembelian pertama kali yang dilakukan oleh informan sudah masuk dalam tahap penyidikan. Sebab pada saat pembelian ini dilakukan pihak kepolisian sudah mengetahui secara jelas data dan ciri-ciri dari pelaku dari informan Mr. Kepolisian juga sudah mengetahui dari masyarakat daerah tempat tinggal pelaku bahwa pelaku sering melakukan pemakaian dan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan tersebut telah jelaslah terjadi suatu tindak pidana. Kemudian untuk membuat terang tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut dikumpulkanlah

---

<sup>163</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang No 8 Tahun 1981, Op.Cit, Pasal 1 angka 2.

barang bukti. Untuk mengumpulkan barang bukti inilah digunakan teknik pembelian terselubung yang merupakan teknik yang menggunakan pola *Buy –Bsut Technique* /Teknik beli langsung tangkap.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 1 angka 2 di atas jelas dapat dilihat bahwa penyidikan adalah suatu tindakan yang berorientasi pada barang bukti. Hal ini berbeda dengan penyelidikan yang berorientasi pada suatu perbuatan. Seperti yang dijelaskan di atas teknik pembelian terselubung itu sendiri adalah suatu teknik yang dilakukan untuk memperoleh atau mendapatkan barang bukti. Sehingga tindakan pemancingan dengan pembelian terselubung pertama yang dilakukan informan merupakan teknik pembelian terselubung. Dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat tertulis dari pimpinan.

Pada pemancingan kedua dapat dilihat pada kasus, juga dilakukan oleh informan Mr yang menyamar sebagai pembeli. Disini penyidik juga telah melakukan kesalahan. Dimana informan dilibatkan kembali dalam proses penyamaran dalam tindakan pembelian terselubung. Berbeda dengan pemancingan pertama. Pada pemancingan kedua ini penyidik telah bersiap untuk melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Seperti yang diatur dalam KUHAP bahwa dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan harus disertai dengan surat perintah, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Bila kita lihat sekilas penangkapan dengan teknik pembelian terselubung ini seperti suatu penangkapan secara tertangkap tangan. Hal tersebut terlihat demikian karena penangkapan dilakukan pada saat sipelaku melakukan tindak pidana. Akan tetapi, bila dicermati lebih mendalam, penangkapan pada kasus ini bukanlah penangkapan secara tertangkap tangan. Hal ini dikarenakan teknik pembelian terselubung ini merupakan suatu teknik yang menggunakan rekayasa tempat kejadian. Dimana dalam hal ini penyidik telah merekayasa tempat, sehingga pada saat dilakukan penangkapan, penyidik telah siap dengan segala surat perintah baik penangkapan, penggeledahan maupun penyitaan. Pada kasus di atas dapat dilihat dalam pada berita acara pemeriksaannya, pada saat melakukan penangkapan, penyitaan, dan penggeledahan telah disertai surat perintah terlebih dahulu dari pimpinan.

Melihat rangkaian kegiatan yang panjang tentunya dapat dilihat suatu permasalahan dalam pelaksanaan yang paling utama yaitu dana pelaksanaan

penyelidikan dan penyidikan. Hal ini juga dibenarkan oleh Kompol Santoso dan AKP Sumardi. Mereka mengatakan bahwa dana adalah masalah utama. Hal ini dikarenakan anggaran yang disediakan untuk penyelidikan dan penyidikan adalah terbatas, sedangkan untuk mengungkap jaringan narkoba yang lebih besar diperlukan dana yang sangat besar. Permasalahan inilah yang membuat pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba lebih berfokus pada bandar bukan pemakai. Bahkan sering sekali pihak kepolisian melepas dan tidak melakukan penangkapan kepada bandar yang kecil dikarenakan dana yang kurang memadai. Pihak kepolisian lebih fokus kepada pemberantasan bandar yang lebih besar. Selain itu kesulitan lainnya menurut AKP Sumardi adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, sehingga pihak kepolisian merasa kesulitan dalam memberantas tindak pidana narkoba. Hal ini dikarenakan tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang sangat sulit untuk diungkap dan merupakan tindak pidana yang sering dilakukan di suatu lingkungan masyarakat, sehingga diperlukan peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkoba. Hal inilah yang membuat pihak kepolisian sering sekali merekrut pemakai untuk membantu pihak kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, dengan anggapan bahwa pemakai setidaknya mengetahui dunia narkoba dan mengenal pada bandar-bandar narkoba. Mengenai perekrutan pemakai ini dapatlah dibenarkan dengan kewenangan kepolisian yaitu diskresi. Akan tetapi, dengan catatan pemakai yang direkrut haruslah direhabilitasi dan diobati agar ketergantungannya terhadap narkoba hilang. Hal ini juga dibenarkan oleh Kompol Santoso. Beliau mengatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan kurangnya keaktifan masyarakat untuk membrantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilakukan perekrutan informan yang merupakan bekas pemakai atau bahkan pemakai itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa penggunaan teknik pembelian terselubung memang merupakan teknik yang sangat perlu dilakukan untuk mengungkap jaringan narkoba, dimana kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung telah diatur dalam Undang-Undang Narkoba.. Selain itu dalam pelaksanaannya juga telah diatur dalam buku petunjuk lapangan

penyelidikan yang telah direvisi dengan Surat keputusan No Skep/1205/IX/2000 dan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah baik dalam undang-undang maupun petunjuk lapangan tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pembelian terselubung itu sendiri, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam penerapan pada prakteknya. Hal ini dapat dilihat dari uraian sebelumnya dimana sebagian ada penyidik yang menganggap pembelian terselubung ini merupakan teknik penyidikan dan sebagian lagi menganggap bahwa pembelian terselubung merupakan teknik penyidikan. Selain itu sering terjadi kesalahan penggunaan informan/masyarakat dalam penerapan pembelian terselubung. Dimana seharusnya informan hanyalah pihak yang memberikan informasi dan tidak dilibatkan dalam pembelian terselubung, tetapi dilibatkan dalam pembelian terselubung. Pada pelaksanaannya yang menjadi masalah paling utama adalah dana yang kurang memadai, sehingga sering sekali pihak kepolisian yang tau dengan jelas ada penyalahgunaan berupa pemakaian narkoba oleh seseorang tidak dilakukan penangkapan, karena pihak kepolisian menganggap lebih baik dana digunakan untuk menangkap pengedar.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pembelian terselubung (*Undercover buy*) telah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sehingga dalam pelaksanaannya adalah sah. Pengaturan ini telah dituangkan dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika juncto Pasal 81 Undang-Undang Narkotika. Akan tetapi dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pembelian terselubung itu sendiri, sehingga sering menimbulkan penafsiran yang berbeda antara penyidik yang satu dengan yang lainnya. Dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dengan teknik-teknik penyelidikan. Dimana teknik penyelidikan tersebut adalah *obeservasi*, *surveillance*, dan *undercover agent*. Mengenai pelaksanaan teknik penyelidikan ini telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan yang telah direvisi dengan Surat Keputusan Kepolisian No SKep/1205/IX/2000 tentang revisi terhadap himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana.

Dalam pelaksanaannya, teknik pembelian terselubung harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat perintah tertulis dari pimpinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Narkotika yang secara tegas menyatakan teknik pembelian terselubung harus dilakukan atas perintah tertulis dari penyidik. Apabila pada saat penyamaran sebelum dilakukannya teknik pembelian terselubung petugas yang melakukan penyamaran dalam keadaan terpaksa harus melakukan tindak pidana maka hal tersebut diperbolehkan selama hal tersebut diketahui oleh pimpinan. Hal sesuai dengan apa yang diatur dalam buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Keputusan No SKep/1205/IX/2000, dimana dalam buku tersebut secara jelas disebutkan bahwa jika karena situasi terpaksa harus melibatkan diri dalam suatu tindak pidana, maka kegiatan tersebut



harus sepengetahuan dan dengan persetujuan pimpinan. Selain itu tindakan petugas tersebut juga dilindungi oleh ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang secara jelas disebutkan bahwa polisi dapat bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri selama tindakannya tersebut tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ayat (2) Pasal 18 tersebut.

2. Berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dikenal dengan adanya informan. Informan dalam tindak pidana narkotika berasal dari masyarakat biasa, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemakai atau pengedar narkotika itu sendiri. Kedudukan informan dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung hanyalah sebatas memberikan, memperoleh dan mencari informasi. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 106 Undang-Undang Narkotika. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Narkotika tersebut masyarakat tidak boleh terjun/terlibat langsung dalam proses pembelian terselubung tersebut apalagi menyamar sebagai pembeli. Hal ini dilakukan guna melindungi diri informan dari tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya oleh sipelaku.

Apabila dalam pelaksanaannya terpaksa menggunakan informan untuk menyamar dalam melakukan pembelian, maka dalam pelaksanaan tersebut harus diketahui dan disetujui oleh pimpinan. Selain itu pada saat pelaksanaannya harus benar-benar diawasi dan dijaga dengan ketat keselamatan dari si Informan. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Narkotika pun telah dijamin perlindungan terhadap masyarakat yang membantu proses pemberantasan penyalahgunaan narkotika dimana tepatnya pada Pasal 100. Didalam pasal tersebut dengan jelas dinyatakan saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa tindak pidana narkotika wajib diberi perlindungan oleh negara. Mengenai penggunaan informan dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung memang tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan. Akan tetapi, secara implisit hal tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu mengenai diskresi kepolisian, dimana pihak petugas kepolisian diperbolehkan untuk melakukan suatu tindakan

berdasarkan penilaiannya sendiri, selama dalam pelaksanaannya ketika terjadi pembelian narkoba dengan pelaku pada saat terjadi serah terima barang informan tidak boleh sampai memegang barang yang dibelinya tersebut. Jadi, dalam hal ini pihak penyidik harus bertindak cepat untuk langsung melakukan penangkapan sebelum dilakukannya serah terima barang.

3. Penerapan teknik pembelian terselubung dalam prakteknya telah dilaksanakan. Dalam proses penangkapan M.Ayatullah Albana (tersangka), penyidik menerapkan teknik pembelian terselubung untuk menangkap tersangka. Akan tetapi, pada proses penangkapannya tidak dilaksanakan sesuai yang seharusnya. Dimana disini penyidik dalam melakukan pembelian terselubung menggunakan informan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kedudukan informan dalam pembelian terselubung hanyalah sebatas sampai memberikan informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Narkoba, tetapi dalam proses penangkapan tersangka M.Ayatullah penyidik menggunakan informan untuk melakukan pembelian. Dimana seharusnya penyidik mengetahui secara pasti bahwa hal tersebut dapat membahayakan jiwa informan.

Pada kasus juga dapat dilihat bahwa penyidik menggunakan informan untuk melakukan pembelian sebanyak dua kali. Padahal teknik pembelian terselubung adalah sebuah teknik yang dalam pelaksanaannya adalah dengan membeli langsung tangkap. Apabila memperhatikan pendapat petugas Briptu AP pada bab 4, maka dapat dilihat dengan jelas ketidakmengertian petugas dalam penerapan pembelian terselubung. Masih ada petugas yang memahami pembelian terselubung adalah teknik penyelidikan. Hal ini dikarenakan di dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Keputusan No SKep/1205/XI/2000 pembelian terselubung sendiri masih dianggap sebagai suatu tindakan penyelidikan. Padahal di dalam Undang-Undang Narkoba No 35 Tahun 2009 dengan jelas disebutkan bahwa teknik pembelian terselubung adalah teknik penyidikan yang harus dilakukan oleh penyidik. Hal inilah yang menyebabkan petugas salah menerapkannya dalam praktek dan sering digunakan dalam tahap penyelidikan. Sehingga sering sekali praktek pembelian terselubung ini dilakukan lebih dari satu kali.

Kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembelian terselubung ini adalah kurangnya warga masyarakat yang mau terlibat untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Masih banyak masyarakat yang takut untuk melaporkan tindak pidana narkoba yang terjadi dilingkungannya karena menyangkut keamanannya. Selain itu masalah besar lainnya yang dihadapi petugas kepolisian adalah masalah dana. Tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung tentu saja memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Hal ini dikarenakan banyak tahapan yang harus dilakukan sebelum dilakukannya teknik pembelian terselubung. Permasalahan dana adalah permasalahan yang paling sering menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelian terselubung. Sehingga sering sekali petugas kepolisian yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba, tetapi masih merupakan penyalahgunaan narkoba yang kecil tidak memprosesnya karena dana yang kurang.

## **5.2 Saran**

Kewenangan dalam melaksanakan pembelian terselubung ini telah diatur dalam Undang-Undang Narkoba, akan tetapi, di dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur mengenai pengertian pembelian terselubung itu sendiri, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba itu sendiri guna memperjelas apa itu pembelian terselubung dan bagaimana sebenarnya pelaksanaannya. Atau jalan lainnya dengan dibuatnya suatu peraturan internal yang berlaku dikalangan kepolisian seperti petunjuk lapangan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Dan apabila perlu dibuat dalam suatu peraturan perundang-undangan sendiri yang khusus mengatur pelaksanaan pembelian terselubung. Dimana dalam peraturannya tersebut dicantumkan apa itu pengertian pembelian terselubung dan bagaimanakah pelaksanaan pembelian terselubung itu sendiri serta ditentukan batasan-batasan yang jelas yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung. Sehingga dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara hati-hati dan dengan pengawasan yang ketat. Hal ini diperlukan karena pelaksanaan pembelian terselubung ini berbeda dengan teknik penyidikan lainnya. Karena pada pelaksanaan

pembelian terselubung ini peluang terjadinya pelanggaran yang dapat melanggar hak asasi tiap-tiap individu sangatlah besar. Seperti hak-hak masyarakat dan hak penyidik itu sendiri. Tidak adanya pengertian pembelian terselubung dalam Undang-Undang Narkotika inilah yang menjadi salah satu penyebab sering terjadi kesalahan penerapan dalam prakteknya. Pada pelaksanaannya juga harus dilakukan oleh penyidik itu sendiri jangan menggunakan informan untuk menyamar. Penggunaan informan untuk menyamar ini membuktikan bahwa kurangnya kemampuan petugas untuk melakukan penyamaran. Sehingga untuk mengurangi terjadinya penggunaan informan untuk menyamar hendaklah dilakukan pelatihan secara khusus kepada penyidik yang memang bertugas untuk melakukan pembelian terselubung dalam suatu resepsi narkotika. Mengenai permasalahan kurangnya peran serta masyarakat dalam memberantas narkotika maka perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat secara terprogram dan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat yang memerlukan informasi kepada petugas. Dan mengenai pemasalahan dana, seharusnya dana yang dianggarkan untuk proses penyelidikan dan penyidikan narkotika diberikan lebih besar. Walaupun sebetulnya dana untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan telah disediakan oleh negara, akan tetapi dana penyidikan yang disediakan untuk penanganan perkara narkotika ini menurut pengakuan penyidik narkotika itu sendiri masih sangatlah minim.

## DAFTAR REFERENSI

- Al-Banjary, Syaefurrahman. *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, .Jakarta: PTIK Press, 2005.
- Andi Widjajanto, Cornelis Lay dan Makmur Keliat. *Intelijen: Velox et Exacatus*. Jakarta: Pacivis; Center for Global Civil Society Studies dan Kemitraan, 2006.
- Dirjosisworo, Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Cet.1. Bandung: Alumi, 1987.
- Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Cet.1.Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Fijnaunt, Cyrille dan Gary T.Marx, Ed. *Undercover Surveillance in Comparative Persepective*. Netherlands: Kluwer Law International, 1995.
- Harahap, M,Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Ed.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibrahim Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet.ke-2. Malang: Bayumedia, 2006.
- Kunarto. *Intelijen dan Pemahamannya*. Jakarta: PT.Cipta Manunggal, 1999.
- Lamintang, P.A.F dan C.Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik)*. Cet.1. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Mamudji, Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyidikan)*. Ed.1. Cet ke 1. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

- Nasional, Badan Narkotika. *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Nasional, Badan Narkotika. *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Badan Narkotika Republik Indonesia, 2004.
- Pinsler, Jeffrey, *Evodance, Advocacy, and the Litigation Process*. 2<sup>nd</sup> Edition. Lexis Nexis. Butterworths.
- Salam, Moch, Faisal. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Cet.ke-1. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana (untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluh masalah narkoba)*. Cet.1. Jakarta: Mandar Maju, 2003.
- Shelden, Randall G. *Criminal Justice in America: A sociological Approach*. Canada: Litle, Brown Company, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ketiga. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soesilo, R. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*. Cet.ke-1. Bandung: Karya Nusantara Bandung, 1982.
- Soetomo, A. *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam praktek*. Cet.1: Pustaka kartini, 1990.
- Sutomo, Sutriatmadjo, *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*, (Jakarta:Pradya Paramita, 1976).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar'45 Negara Republik Indonesia (amademen ke-4)*.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981. LN No.76 Tahun 1981. TLN No.3209.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Narkotika*. Undang-Undang No.35 Tahun 2009, LN 143 Tahun 2009. TLN No.5062.

Indonesia. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No.2 Tahun 2002. LN No. 2 Tahun 2002. TLN No. 4168.

Indonesia. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2010. *tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. LN No.90 Tahun 2010. TLN Nomor. 5145.

Indonesia. *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia "tentang organisasi dan tata kerja rumah tahanan negara dan rumah penyimpanan benda sitaan negara*. Kep.Men No M-04-PR.07.03, Tahun 1985.

#### **INTERNET**

Sejarah BNN (online), <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8005/sejarah-bnn>.

#### **LAIN-LAIN**

Kepolisian Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang tata cara pengelolaan barang bukti dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. PerKap No.10 Tahun 2010.

Kepolisian Republik Indonesia, Petunjuk Lapangan No. Pol Juklap/04/VIII/1983. *Taktik dan Teknik Pembelian Narkotika dan Psikotropika*.

Kepolisian Republik Indonesia. Surat Keputusan Kapolri No SKep/1205/IX/2000. *tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana: Buku Petunjuk Lapangan tentang Penyelidikan*.



# LAMPIRAN



**POLRI DAERAH METRO JAYA**  
**RESOR METRO TANGERANG KABUPATEN**  
**SEKTOR SEPATAN**  
**Jl. Raya Mauk Km. 11 Sepatan Telp. 021-59372740**  
**"PRO JUSTITIA"**

**LAPORAN POLISI**


No. Pol : 227 / A / VII / 2009 / Sek. Spt.

**PERISTIWA YANG DILAPORKAN**


1. Waktu Kejadian (Hari/Tgl/Jam) : Kamis, tanggal 02 Juli 2009 jam 00.30 Wib.
2. Tempat Kejadian : Jl. Bangka Komplek Perumahan Cimone Mas permai Kel. Cimone Kec. Karawaci Kodya. Tangerang Banten.
3. Apa yang terjadi : Penyalahgunaan Narkotika jenis Daun Ganja.
4. Siapa : a. Pelaku : MUHAMMAD AYATULLAH AL BANNA bin ALFIAN TANJUNG, 17 tahun, laki-laki, Islam, Pengangguran, Jl. Tongkol Raya No.124 Kel. Karawaci Baru Kec. Karawaci Kodya. Tangerang Banten.
- b. Korban : -
5. Bagaimana terjadi : Lihat uraian dibawah
6. Dilaporkan pada (Hari/Tgl/Jam) : Kamis tanggal 02 Juli 2009 jam 03.00 Wib.

<p>Tindak Pidana :                  Penyalahgunaan Narkotika jenis Daun Ganja.</p> <p>Pasal : 78 ayat (1) a UU R.I No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.</p> <p>Sumir/Tidak Sumir : Sumir                  Regno :</p>	<p style="text-align: center;">NAMA DAN ALAMAT SAKSI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ABDUL KHOLID, Polsek Sepatan</li> <li>2. ANDHIKA PRATAMA, Polsek Sepatan</li> </ol>
<p>Barang Bukti : Narkotika Jenis Daun Ganja kering sebanyak 3 (tiga) Paket kecil yang dibungkus dengan kertas Koran.</p>	<p style="text-align: center;">URAIAN KEGIATAN</p> <p>-----Benar pada hari kamis tanggal 02 Juli 2009 sekira Pukul 00.30 Wib telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan narkotika jenis Daun Ganja di Jl. Bangka Komplek Perumahan Cimone Mas Permai Kel. Cimone Kec. Karawaci Kodya. Tangerang Banten yang dilakukan oleh tersangka Sdr. MUHAMMAD AYATULLAH AL BANNA bin ALFIAN TANJUNG, adapun kronologis kejadian adalah sebagai berikut : berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa seorang anak muda yang sering menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika jenis Daun Ganja maka kami Unit Narkoba Polsek Sepatan melakukan penyelidikan lalu berdasarkan ciri-ciri yang diberikan lalu kami mencoba membeli Narkotika jenis daun Ganja kering seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada tersangka. Pada saat tersangka memberikan Narkotika jenis Daun Ganja kering sebanyak 2 (dua) paket kecil, kemudian tersangka kami tangkap dan kami geledah, dan pada diri tersangka di dapat lagi 1 (satu) paket kecil yang disimpan dalam kantong sebelah kanan celana Pendek yang tersangka kenakan. Setelah ditanya tersangka mengaku mendapat Narkotika tersebut dari Sdr. IYAN di daerah perum II Kodya Tangerang. Kemudian tersangka dibawa ke Polsek sepatan guna Pemeriksaan lebih Lanjut.-----</p>
<p>Tindakan yang diambil :</p>	<p>Mengamankan tersangka dan Barang Buktinya ke Polsek Sepatan.</p>

**MENGETAHUI**  
**KEPALA KEPOLSIAN SEKTOR SEPATAN**

  
**H. TAMAD SURITA**  
**AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 62040443**

Sepatan, 02 Juli 2009  
**Vang Membuat Laporan**

  
**NANA AWALUDIN**  
**AIPTU NRP. 52070001**

**POLRI DAERAH METRO JAYA  
RESOR METRO TANGERANG KABUPATEN  
SEKTOR SEPATAN**

**Jl. Raya Mauk Km. 11 Sepatan sek. Spt tlp.021-59372740**  
"PRO JUSTITIA"



**SURAT PERINTAH TUGAS**

No. Pol. : Sprin.Gas / 02 / VII / 2009 / Sek.Spt.

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka Kelancaran tugas dalam Operasi ANTIK (Anti Narkotik) dengan sasaran Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba atau NAPZA serta Obat dan bahan berbahaya lainnya diwilayah Hukum POLRES TANGERANG, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I.  
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.  
3. Program kerja Polres Tangerang T.A 2007.  
4. Undang-undang Narkotika No.22 tahun 1997.  
5. Undang – undang Psykotropika No.05 tahun 1997.

**DIPERINTAHKAN**

Kepada : Penyidik / Penyidik Pembantu / Penyelidik :


1. Nama : NANA AWALUDIN  
Pangkat/Nrp. : AIPTU / 52070001  
Jabatan : KA UNIT RES NARKOBA
2. Nama : ABDUL KHOLID  
Pangkat/Nrp. : BRIGADIR / 76120419  
Jabatan : ANGGOTA RES NARKOBA
3. Nama : ANDHIKA PRATAMA  
Pangkat/Nrp. : BRIPTU / 85100255  
Jabatan : ANGGOTA RES NARKOBA

Untuk :

1. Melaksanakan Penyelidikan, Penangkapan dan tindakan Kepolisian lainnya terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika NapZa dan Obat serta bahan-bahan berbahaya lainnya, dan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan tindakan Kepolisian
2. Penyelidikan dilakukan ditempat terbuka dan tertutup, termasuk tempat-tempat umum.
3. Segera melaporkan dan melengkapi administrasi penyidikan apabila ditemukan telah terjadi tindak pidana.
4. Surat petintah ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2009 S/d Selesai .

Selesai :-

Yang menerima Perintah

  
**NANA AWALUDIN**  
AIPTU / 52070001

Dikeluarkan di : S e p a t a n.  
Pada tanggal : 01 Juli 2009  
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SEPATAN  
Selaku Penyidik

  
**H. TAMAD SURITA**  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP.62040443

**POLRI DAERAH METRO JAYA  
RESOR METRO TANGERANG KABUPATEN  
SEKTOR SEPATAN**

**Jl. Raya Mauk Km. 11 Sepatan sek. Spt tlp.021-59372740**

**" PRO JUSTITIA "**



**SURAT PERINTAH PENYIDIKAN**

No. Pol. : SP.Sidik/ 02 / VII / 2009/ Sek.Spt.

- Pertimbangan** : Guna kepentingan penyidikan tindak pidana , maka perlu dikeluarkan surat Perintah Penyidikan -----
- D a s a r** : 1. Pasal 1 butir 2, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (1) Pasal 9 , Pasal 11 , Pasal 106 , Pasal 109 ayat (1) Pasal 110 ayat (1) KUHAP.-----  
2. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 tahun 2002 .-----  
3. Laporan Polisi No. Pol : LP / 227 / A / VII / 2009 /Sek. Spt. Tanggal, 02 Juli 2009 tentang terjadinya tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika jenis Daun Ganja** Sebagaimana dimaksud dalam **78 ayat (1) huruf a UU.RI No.22 tahun 1997 Tentang Narkotika.**-----

**DIPERINTAHKAN**


**K e p a d a** : Penyidik / Penyidik pembantu :

1. Nama : **NANA AWALUDIN**  
Pangkat/Nrp. : **AIPTU / 52070001**  
Jabatan : **KA UNIT RES NARKOBA**
2. Nama : **ABDUL KHOLID**  
Pangkat/Nrp. : **BRIGADIR / 76120419**  
Jabatan : **ANGGOTA UNIT NARKOBA**
3. Nama : **ANDHIKA PRATAMA**  
Pangkat/Nrp. : **BRIGADIR / 85100255**  
Jabatan : **ANGGOTA UNIT NARKOBA**

- U n t u k**
1. Melaksanakan serangkaian tindakan sesuai ketentuan undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi melakukan upaya paksa yang di perlukan ,melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ,saksi / ahli dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.-----
  2. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan pada kesempatan pertama.---
  3. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.-----

**S e l e s a i** :-

Yang menerima Perintah

  
**NANA AWALUDIN**  
**AIPTU NRP 52070001**

Dikeluarkan di S e p a t a n.  
Pada tanggal 02 Juli 2009  
**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SEPATAN**  
Selaku Penyidik

  
**H. TAMAD SURITA**  
**AJUN KOMISARIS POLISI NRP.62040443**

**POLRI DAERAH METRO JAYA  
RESOR METRO TANGERANG KABUPATEN  
SEKTOR SEPATAN**

**Jl. Raya Mauk Km. 11 Sek. Sep tlp. 021-59372740**

**“ PRO JUSTITIA ”**



**SURAT PERINTAH PENGELEDAHAN**

No. Pol. : SP.dah / 02 / VII / 2009 / Sek.Spt.

Pertimbangan : Guna kepentingan penyidikan tindak pidana , penuntutan dan peradilan perlu dilakukan tindakan hukum berupa tindakan penggeledahan Pakian / badan Tersangka, Untuk itu di pandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.-----

Dasar : 1. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 16, pasal 18. Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, pasal 129, Pasal 130.pasal 131 KUHP.-----

2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 . tentang Kepolisian Negara R.I.-----

3. Laporan Polisi No. Pol. : LP / A / 227 / VII / 2009 /Sek. Spt. Tanggal 02 Juli 2009.-----

4. Surat ijin Penggeledahan dari ketua pengadilan Negeri Tangerang Nomor

Tanggal.-----

**DIPERINTAHKAN**

Kepada : Penyidik / Penyidik Pembantu / penyelidik :

1. Nama : NANA AWALUDIN  
Pangkat/Nrp. : AIPTU / 52070001  
Jabatan : KA UNIT RES NARKOBA
2. Nama : ABDUL KHOLID  
Pangkat/Nrp. : BRIGADIR / 76120419  
Jabatan : ANGGOTA UNIT NARKOBA
4. Nama : ANDHIKA PRATAMA  
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 85100255  
Jabatan : ANGGOTA UNIT NARKOBA

Untuk : 1. Melakukan penggeledahan Pakaian / Badan dari tersangka :

- N a m a : MUHAMMAD AYATULLAH AL BANNA bin ALFIAN TANJUNG  
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 06 November 1991, (17 tahun)  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Penganguran  
A l a m a t : Jl. Tongkol Raya No 124 Rt.004/009 Kel. Karawaci baru Kec. Karawaci Kodya Tangerang Banten.


Tersangka dilakukan penggeledahan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika jenis Daun Ganja**. Sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 78 ayat (1) a UU.RI No.22 tahun 1997 Tentang Narkotika**, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli tahun 2009 sekitar Jam: 00.30 wib di Jl. Bangka Komplek Perumahan Cimone Mas Permai Kel. Cimone Kec. Karawaci Kodya. Tangerang Banten.-----

2. Penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan atau penyitaan dan atau penangkapan Tersangka.-----

3. Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat B.A Penggeledahan.-

Selesai

Yang menerima Perintah

  
**NANA AWALUDIN**  
AIPTU / 52070001

Dikeluarkan di : S e p a t a n.  
Pada tanggal : 02 Juli 2009

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SEPATAN**

Selaku Penyidik

  
**H. TAMAD SURITA**  
A.IUN KOMISARIS POLISI NRP.62040443